JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Volume 5 Nomor 1
Bulan April 2023

ISSN 2656-7725

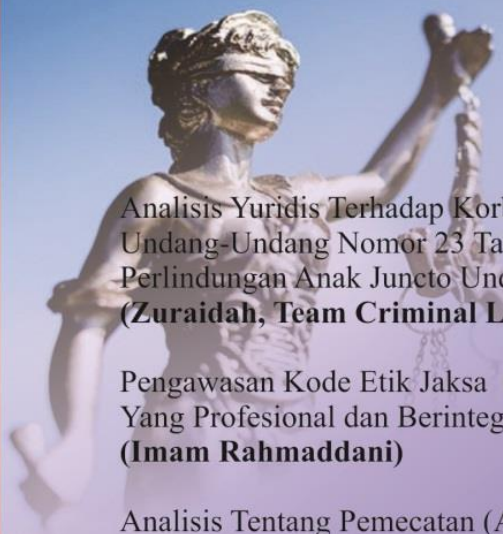

Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Zuraidah, Team Criminal Law Major FH UNMA)

Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional dan Berintegritas
(Imam Rahmaddani)

Analisis Tentang Pemecatan (A) Selaku Dewan Komisaris Perseroan
(Lintje Anna Marpaung, Fiky Nurita Ningsih)

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Yeni Nuraeni, Deni Heriawan)

Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian
(Eko Syukri Mulyadi)

Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Intan Nurina Seftiniara, Tami Rusli, Novita Jaya Putri)

Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia)
(Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, Suta Ramadan)

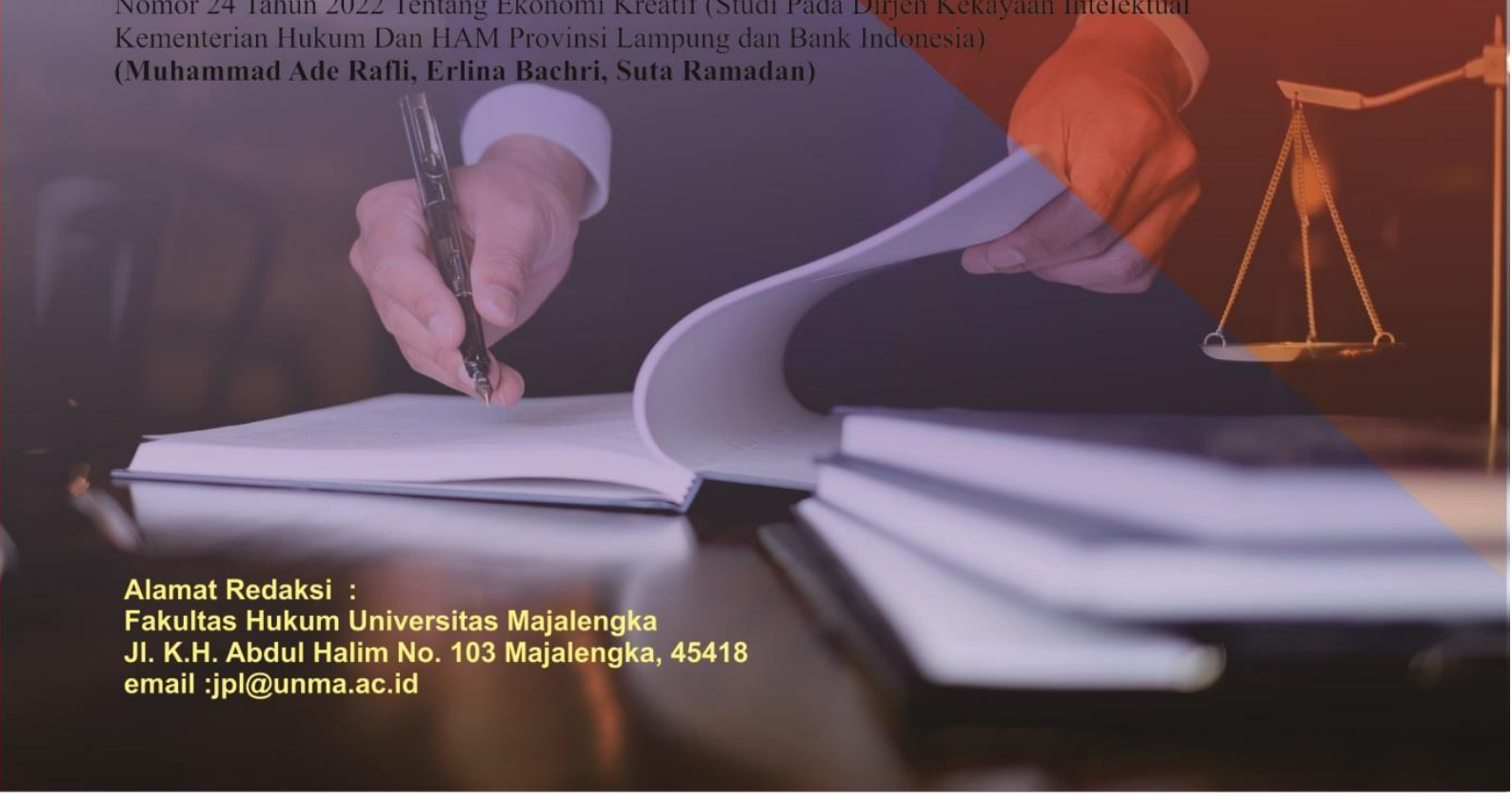

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email :jpl@unma.ac.id

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Editor in Chief : **Otong Syuhada**
Managing Editor : **Zuraidah**
Associate Editor : **Yeni Nuraeni**
Riky Pribadi

Reviewers Board :
Muhammad Hadin Muhjad
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
Dhiana Puspitawati
Brawijaya University, Malang, Indonesia
Ramiro Ferreira de Freitas
Universidade Regional do Cariri, Brazil
Ridha Aditya Nugraha
Universitas Prasetiya Mulya, Tanggerang, Indonesia
Endang Sutrisna
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Sugianto
Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Tengku Erwinsyahbana
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia
Iis Isnaeni Nurwanty
Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Ateng Sudibyo
Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418
e-mail : jpl@unma.ac.id
https:ejournal.unma.ac.id/index.ph/jpl

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 5 Nomor 1 April 2023

DAFTAR ISI

Halaman

Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Zuraidah, Team Criminal law major FH UNMA).....1

Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas
(Imam Rahmaddani) 18

Analisis Tentang Pemecatan (A) Selaku Dewan Komisaris Perseroan
(Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)
(Lintje Anna Marpaung, Fiky Nurita Ningsih).....35

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(Yeni Nuraeni, Deni Heriawan) 49

Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian
(**Eko Syukri Mulyadi**).....60

Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)
(**Intan Nurina Seftiniara, Tami Rusli, Novita Jaya Putri)**.....73

Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung Dan Bank Indonesia)
(**Muhammad Ade Rafli, Erlina Bachri, Suta Ramadan)**.....87

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.3293

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Zuraidah[1]

Chaidar Awaludin Anwar[2]

ABSTRACT

With the existence of laws and regulations regarding sexual violence against children, Indonesia will be able to overcome all problems regarding children, especially sexual violence. The purpose of this research is to analyze the extent of the law in the application of protection and recovery for children who are in conflict with the law, in this case, sexual violence committed by relatives and their own family, and the factors that influence it. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that in the legal analysis of child protection in the urgency of the child as a gift in the family, all efforts are made to create conditions so that every child can exercise his rights and obligations and encourage normal development and growth of children physically, mentally and socially. Furthermore, the results of the research show that the main factors in the recovery of the child are law enforcement, the condition of the child, government facilities in handling post-violence recovery, and the last one in the family as the main actor. Therefore, the role of the government should be more embracing children who are victims of their own family's disrepute.

Keywords: Sexual Violence, Children, Victims, Recovery, Family.

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email: zuraidahsyahdan@gmail.com
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka. chaidar999@gmail.com

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Abstrak

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, Indonesia akan mampu untuk menanggulangi segala permasalahan tentang anak, terutama kekerasan seksual. Tujuan penelitian analisis terhadap sampai mana hukum dalam penerapan perlidungan dan pemulihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini kekerasan seksual yang dilakukan oleh sanak saudara bahwa keluarganya sendiri dan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis hukum perlindungan anak dalam urgensi anak sebagai anugerah dalam keluarga, segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Selanjutnya hasil dari penelitian bahwa faktor utama dalam pemulihan anak itu adalah penegakan hukum, kondisi si anak, sarana pemerintahan dalam penanganan pemulihan pasca kekerasan, yang terakhir yaitu keluarga sebagai pelaku utama. Maka dari itu peran pemerintah harus lebih merangkul anak-anak yang menjadi korban keburukan keluarga sendiri *(hidden crime*).

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Korban, Pemulihan, Keluarga.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia menghadapi masalah terkait pelecehan seksual setiap tahunnya, dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja, anak-anak bahkan bayi.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin umum dan menjadi fenomena global di sebagian besar negara.Anak itu merupakan sebuah anugrah yang diberikan oleh tuhan untuk kita rawat dan anak sebagai penerus bangsa maka dari itu peranan orang tua sangatlah penting untuk memberikan edukasi atau bekal untuk masa depan anak. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas anak tak sama dengan orang dewasa mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah. Ini bukan hanya tentang memastikan masa depan yang cerah bagi negara ini dan melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan dan masalah sosial lainnya. Sudah menjadi kewajiban Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi dan mengayomi rakyat. memenuhi hak-hak Anda. Selain itu, Indonesia terikat oleh beberapa perjanjian dan kesepakatan HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak sebagai warga negara, sebagaimana tercantum dalam Bab 11 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkuat dengan undang-undang dibawahnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun apa jadinya jika anak terbawa masalah yang berkaitan dengan hukum. Pada tahun 2019 komisi perlindungan anak Indonesia mereka telah menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami anak di bawah umur, kasus kekerasan yang dialami anak di bawah umur adalah dalam ranah keluarga dan pengasuhan. Jadi banyak pelaku dari kekerasan tersebut berasal dari lingkungan keluarga sendiri, kekerasan terhadap anak juga banyak terjadi dimana-mana di sekolah, dirumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan. Dampak trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual mengakibatkan terhambatnya proses perkembangan anak yang sebagai generasi masa depan bangsa, segala hal yang bertentangan dengan bentuk kekerasan seksual tertuang di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "*Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpastisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*"[3]

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dalam membentuk tumbuh kembang anak yang oleh karena itu peran keluarga sangatlah penting tertama ayah dan ibu dalam mengajarkan Pendidikan seksual sejak dini, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan keluarga bisa disebabkan oleh banyak factor yang menyebabkanya terlepas dari pengajaran

[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Pendidikan seks oleh orang tuanya.

Kajian mengenai bahan hukum, jabarannya itu adalah konsep ideal yang diamanatkan dengan undang-undang (das sein), dan das sollen mengenai fakta-fakta dari kasus-kasus yang terjadi. *Das sein* mengacu kepada UU perlindungan anak/*law in book*. *Das sollen (action)* pada kejadian dilapangan yang terjadi. Maka dengan adanya kajian yang akan dibahas ini dengan subtansi mengetai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh saudara atau keluarga korban dapat mencegah dan memulihkan kondisi anak (fisik maupun mental) yang berdasar atas aturan-aturan pemerintah mengenai perlindungan anak dan pemilihan pasca pelecehan seksual.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, kami angkat permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
2. Bagaimana cara untuk menghilangkan kendala pemulihan pasca korban mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang telah diangkat, penulis memiliki tujuan:

1. Memahami dan Mengetahui Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pemulihan korban setelah mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga.
2. Untuk Mengetahui cara untuk menghilangkan kendala pemulihan pasca korban mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

D. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian yang menjadi tujuan utama dari pengumpulan data. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau dikenal sebagai *Law in Books*, Teknis analisis yang dilakukan penulis yaitu dalam adalah yuridis kualitatif, Digunakan teknik yuridis kualitatif karena penelitian ini berdasar pada perlindungan dan pemulihan pasca tindak kekerasan seksual terhadap anak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitkan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang akan dianalisis.

E. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Keluarga

Ketakutan seorang anak yang mengalami korban kekerasan seksual akan terlihat ketika ia bungkam dan tidak berani mengutarakan tentang apa

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

yang dialaminya kepada ibunya, perilaku anak yang menunjukan tidak ingin ditinggal sendirian dan merengek meminta selalu ditemani oleh ibunya.

Pelaku Kekerasan Seksual di Keluarga dan Hubungan Personal

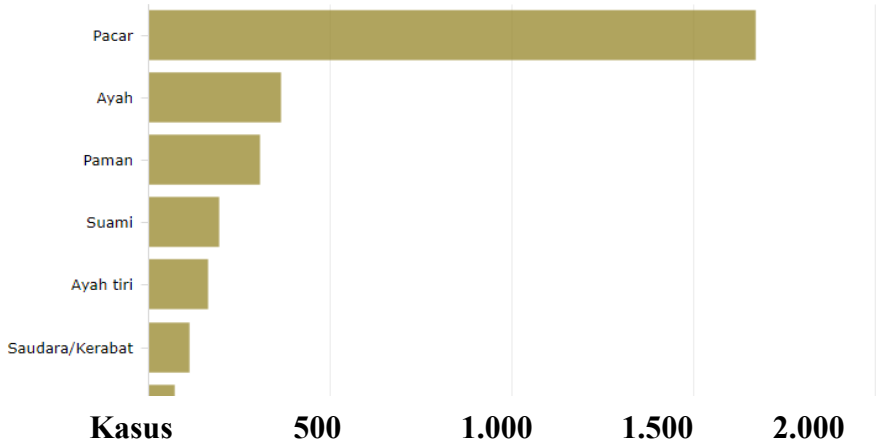

Sumber: Komnas Perempuan, 2019.

Perilaku anak korban kekerasan seksual bisa terlihat jelas apabila ibunya memahami keinginan dari anak yang terlihat seperti takut Ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual, anak tidak akan berani mengutarakan yang tertjadi karena pasti sebelumnya terjadi ancaman terhadapnya, hal itu tidak bisa dibiarkan karena bila dibiarkan akan memengaruhib mental anak untuk kedepanya, sebagai orang tua harus lebih peka jika terdapat perilaku yang tak biasa dari anak seperti terlihatnya tidak ada tempat aman baginya dan rasa tenang dari raut wajahnya. seksual terhadap anak, baik itu dari segi hukuman, penegakan hukum, penjatuhan hukuman serta pemulihan sang anak (korban) dalam hal pelaku nya adalah Ayah kandung korban itu sendiri.

Maka dampak kekerasan seksual terhadap anak dapet langsung dirasakan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan menjadi hal yang pasti dalam tindak kejahatan ini.

Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori:[4]

a Kekerasan Dalam Rumah Tangga *(incest)* Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. Incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual;

[4] Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, Dampak Dan Penanganan kekerasan Seksual Anak Di Keluarga, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No: 1, April 2019.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

b. *Extrafamilial Abuse* Kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkungan rumah. Pelaku dalam kategori ini adalah orang dewasa yang cukup dekat dan akrab dengan anak, serta memiliki hubungan yang mapan antara pelaku dan anak.

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas meski tidak dapat bertidak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk prilaku seseorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 53 yang merupakan ratifikasi dari konversi PBB tentang hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Beberapa contoh perlindungan sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
b. Memperoleh perawatan, kesehatan, kesejahteraan;
c. Negara mengakui hak hidup anak;
d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
e. Dan lain lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak**,** Kekerasan seksual terhadap anak sangatlah dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dilingkungan sekitar nya, entah dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah nya serta pada lingkungan lainnya yang akan berdampat pada perubahan perspektif terhadap apa yang seharunya menjadi pengetahuanya yang berujung pada kebuntuan anak itu sendiri jikalau tidak dari lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak yang berdasar pada arahan pendidikah yang diberikan oleh lingkungan yang anak serap.

Berikut faktor mengapa terjadinya peristiwa hukum kekeresan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu:[5]

a. Faktor *Intern*

Faktor ini merupakan penyebab yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini lebih khusus dapat dilihat pada pribadi individu dan korelasinya dengan kejahatan seksual.

1) Manusia yang pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga perlindungan diri. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual;
2) Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbul atau tidaknya kejahatan karena dengan adanya moral pada setiap individu merupakan batas-batasan atau penyaring terhadap

[5] *Ibid.*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

munculnya perilaku yang menyimpang;

3) Faktor Kejiwaan, dimana seseornag dengan kondisi kejiwaan yang kurang atau tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan suatu tindakan kejahatan.

b. Faktor *Ekstern*

1) Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang disebarkan oleh media massa yang banyak diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat serta memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual;
2) Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang sehingga memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama semakin mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual;
3) Faktor Sosial Budaya Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaaan terkait dengan aspek sosial budaya. Dari bercampurnya budaya yang berbeda-beda dan mengakibatkan modernisasi berkembang dan budaya yang semakin terbuka. parahnya lagi akan pergaulan yang semakin bebas.

2. Keluarga Sebagai Kunci

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, dan setiap anggota, terutama orang tua, memiliki peran masing-masing. Peran orang tua sangat penting bagi anak. Orang tua memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal tumbuh kembang keluarga sebagai sarana pendidikan utama, dan dalam memenuhi fungsi pendidikan sebagai sistem pengendalian internal terhadap tingkah laku anak. Merupakan tantangan bagi orang tua untuk mempersiapkan anaknya agar dapat berperan serta dalam masyarakat dan tumbuh dewasa, maka untuk memenuhi fungsi tersebut mereka harus memiliki pengetahuan tentang pola asuh dan pengasuhan yang baik yang dikenal dengan ilmu pendidikan..[6]

Dalam Pasal 67A *"Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi."*. ditilik dari bunyi pasal diatas mengharuskan didikan orang tua untuk mengawasi, mengamankan dan mencegah anak-anaknya dari konten atau lingkungan yang berhubungan dengan pornografi yang akan berdampak besar terhadap prilaku sang anak dalam menyikapi hal tersebut.

Berikut beberapa poin penting yang perlu disampaikan saat memberikan pendidikan seksual pada anak:

[6] Salmiah, Pentingnya Ilmu Parenting dalam Tumbuh Kembang Anak, https://puspensos.kemensos.go.id/pentingnya-ilmu-parenting-dalam-tumbuh- kembang-anak, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

a. Beri tahu bagian tubuh dan fungsinya

Studi yang diterbitkan dalam Adolescent Sexuality and The Media menunjukkan, semakin sering anak terekspos dengan gambar seksual di media, akan lebih besar pula keterlibatan mereka dalam perilaku seksual sejak usia sangat muda. Walaupun begitu, pendidikan seksual yang sebenarnya tidak akan menuntun anak menuju pergaulan bebas. Rasa penasaran mengenai seks adalah langkah alami dari pertumbuhan anak untuk belajar tentang tubuhnya. Edukasi seks membantu anak untuk lebih memahami tentang tubuh dan membantu mereka mencintai tubuh mereka sendiri. Sebelum masuk usia remaja, berikan edukasi seks mengenai area tubuh. Sebagai contoh, Anda mungkin bisa mengenalkan fungsi vagina atau penis, payudara, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Di samping itu, sampaikan pada anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin, baik teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Tak lupa, beritahu anak bahwa bagian-bagian tubuh tertentu sebaiknya tidak disentuh oleh siapapun;

b. Pubertas yang akan dialami

Sebelum memasuki masa puber, tidak ada salahnya bagi Anda sebagai orangtua untuk menjelaskan apa saja perubahan pada tubuh nantinya. Biasanya, memasuki usia 9 atau 10 tahun pubertas akan dimulai. Pada anak perempuan, sampaikan bahwa ia akan mengalami pertumbuhan payudara juga mendapatkan menstruasi pertamanya. Begitu juga pertumbuhan rambut pada beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan area vagina. Sementara pada anak laki-laki, selain pertumbuhan penis dan testis, ia juga akan mengalami perubahan suara, hingga mimpi basah. Lalu, pertumbuhan rambut di area wajah, ketiak, dan area penis. Jelaskan padanya bahwa semua perubahan ini adalah hal yang normal dan tidak perlu malu atau takut jika fase ini terjadi;

c. Aktivitas seksual

Pada usia ini, anak Anda mungkin sudah mulai menaruh perhatian terhadap lawan jenis. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi Anda mulai mengajarkan kepada anak mengenai hubungan dengan lawan jenis. Materi ini juga penting untuk disampaikan pada pendidikan seksual anak dan remaja. Sampaikan kepadanya, bagaimana cara memperlakukan teman lawan jenis;

d. Kekerasan dan pelecehan seksual

Sex education, atau pendidikan seks, memang lebih dari sekadar memberikan pemahaman tentang bagaimana menjelaskan perilaku seksual. Sejak anak saya duduk di bangku sekolah dasar, berikan pemahaman tentang pelecehan seksual dalam bahasa yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Jelaskan bahwa anak-anak harus bisa membela dirinya sendiri. Misalnya, mengatakan sesuatu atau berteriak ketika ada orang jahat atau mengolok-olok. Tidak hanya itu, hal ini juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk ancaman fisik dan ancaman bagian tubuh untuk menyentuh bagian tubuh tertentu. Jelaskan juga bahwa tidak seorang pun yang boleh dipaksa melakukan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

hubungan seks karena paksaan atau ketakutan. Segala jenis pemaksaan seks adalah bentuk pemerkosaan, baik pelakunya adalah orang asing atau seseorang yang sangat di kenal.

Menurut Mubarak (2009) Keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya. Pendapat yang sesuai juga dikemukakan oleh Coleman dan Cressey (dalam Muadz dkk, 2010:205) keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan, keturunan dan juga adopsi. Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) terbagi atas:

a. Fungsi Afektif, fungsi keluarga yang utama adalah untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi afektif dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga;
b. Fungsi Sosialisasi, proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu dan menghasilkan interaksi sosial serta belajar berperan dalam lingkungan sosialnya;
c. Fungsi Reproduksi, merupakan fungsi untuk dapat mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga;
d. Fungsi Ekonomi, keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan untuk memenuhi keluarga;
e. Fungsi Perawatan atau pemeliharaan kesehatan, merupakan fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi dan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan.

Dalam peranan keluarga selain fungsi membangun juga terdapat peran yang menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu. Berikut ini merupakan peranan dalam keluarga menurut (Istiati, 2010):

a Peran ayah sebagai pemimpin keluarga, sebagai guru, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi istri dan anaknya dan juga sebagai suatu anggota dari kelompok sosial dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana mereka itu tinggal;
b. Peran sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta juga berperan dapat berperan sebagai pencari nafkah;
c. Peran Anak, peran anak dalam keluarga ialah untuk dapat melaksanakan peranan psikososial yang sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

3. Pemulihan Anak Pasca Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga

Menurut Sondang Irene E. Sidabutar menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat dua kata yang dapat diartikan sebagai pemulihan dalam bahasa Indonesia, yakni *recovery* dan *healing*. Kedua kata tersebut sering kali digunakan bergantian walaupun sebenarnya tidak tepat, atau sama artinya. Keduanya dapat di definisikan secara terpisah sesuai mewakili makna yang dalam bahasa Indonesia terkait dengan pulih, pemulihan atau memulihkan.

Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *"Pemulihan adalah upaya mendukung Korban Kekerasan Seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak Korban."*[7]

Begitu pula dalam Pasal 26 UU TPKS mengatakan hak anak untuk pemulihan dari mulai fisik, psikologi, ekomoni, sosial budaya dan ganti kerugian. Dari lima poin tadi mengharuskan UU TPKS untuk mengamalkan aturan tersebut, halnya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga UU TPKS harus mengakomodir kejahatan yang timbul didalam lingkungan keluarganya sendiri yang dimana akan memakan waktu lama terhadap pemulihan psikologis si anak.

Pemulihan yang dimaksud dalam UU TPKS terhadap anak yaitu meliputi:[8]

a. Fisik;
b. Psikologi;
c. Ekonomi;
d. Sosial budaya dan;
e. Ganti Kerugian.

Anak perempuan dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami banyak masalah yang sama, termasuk trauma fisik dan psikologis yang berkelanjutan, kehilangan motivasi untuk hidup, kebencian terhadap lawan jenis, dan keinginan balas dendam (Dube et al., 2005 dalam Gail Hornor, Pelecehan Seksual Anak: Konsekuensi dan Efek, 2010). Tanda dan petunjuk ini diambil dari buku yang sama oleh Jeanne Wess: Bayi dengan gejala fisik seperti memar di alat kelamin dan mulut, radang saluran kemih, infeksi menular seksual, dan sakit tenggorokan tanpa sebab yang jelas yang itu merupakan seks oral.[9]

Anak yang merupakan korban kekerasan mendapatkan penanganan khusus seperti layanan rehabilitasi oleh professional seperti psikolog dan juga dijauhkan oleh ayah kandung atau kerabatnya, hal tersebut dapat dilihat saat ini dan seterusnya anak tersebut hanya diperbolehkan tinggal dengan ibu kandungnya untuk menghindari adanya trauma pada korban.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

---

[7] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
[8] *Ibid.*
[9] Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1, Tanpa Tahun.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

(P2TP2A) merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program pendampingan dengan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan korban. Pendampingan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, penanganan medis, psikologis serta pendampingan oleh tenaga ahli di bidangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang menjadi korban dalam suatu kejahatan.

Berikut proses pengaduan yang diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan pendampingan adalah sebagai berikut:[10]

a. Pelapor Melapor Secara Langsung yaitu adalah korban, keluarga korban, ataupun masyarakat yang datang secara langsung, menyampaikan melalui sambungan telepon, ataupun menyampaikan surat terkait dengan adanya tindak kekerasan. Pengaduan melalui telepon, Pengaduan melalui surat.
b. Pelapor Datang Dengan Cara Dijangkau oleh Petugas Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Pengjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, ataupun surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan media massa.
c. Layanan atau Pendampingan Kesehatan/ Pemulihan Medis Layanan kesehatan atau pemulihan medis oleh P2TP2A akan bekerja sema dengan lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan beserta jajarannya termasuk Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas berkoordinasi dengan P2TP2A jika terdapat anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seskual akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Jika korban merupakan pasien kritis maka akan mendapat fasilitas rawat inap dan jika korban merupakan pasien non kritis dan memungkinkan untuk tidak dirawat inap maka korban hanya akan mendapat fasilitas rawat jalan.
d. Layanan Pendidikan atau Konseling merupakan suatu pendampingan yang diberikan mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak. Sehingga sudah selayaknya anak mendapatkan Pendidikan yang baik sebagaimana yang seharusnya.
e. Layanan Pemulihan Psikologis dan Spritual dalam pemulihan korban, yaitu sebagai berikut:
    1) Memberikan konsultasi/ konseling psikologis bagi korban kekerasan seksual;
    2) Memberikan penguatan mental spiritual bagi anak korban kekerasan sesuai dengan agamanya;
    3) Memberikan konseling lanjutan/ terapi bagi korban;
    4) Memberikan pencerahan dan sosialiasasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan

[10] Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, Malang: 2017.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

terhadap anak;

5) Memberikan rujukan lewat divisi pelayanan medis jika korban sudah mengalami gejala klinis (penanganan psikologi dan psikiater);
6) Layanan konsultasi/ *therapy*/ konseling untuk pelaku kekerasan;
7) Layanan *shelter*/ rumah perlindungan sementara;

Sehubungan dengan mekanisme pelayanan ini, jika ada korban maka akan diberikan konseling terlebih dahulu, dan jika korban membutuhkan pelayanan medis maka akan dirujuk ke bagian pelayanan medis. Jika korban membutuhkan perlindungan tempat penampungan sementara, mereka akan dikirim ke tempat penampungan. Jika gejala yang memerlukan intervensi psikologis/ penguatan perilaku dari perspektif agama (pegiat sosialisasi agama, dll) dikenali berdasarkan pemeriksaan dan penilaian dari konsultan/pendamping, diperlukan intervensi/perilaku psikologis lebih lanjut. psikolog atau psikiater sesuai kebutuhan untuk penyesuaian atau pemulihan psikologis korban. Untuk perawatan lebih lanjut, korban dapat dirujuk ke layanan lain yang dibutuhkan korban untuk pemulihan dan penguatan dengan megunjungi rumah sakit setempat. Layanan psikososial ini menerima pengaduan dan laporan tentang anak korban kekerasan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk penguatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan atau mengembalikan kepercayaan diri korban dalam mengarungi kehidupan. Layanan ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data para korban yang menerima bantuan keuangan, termasuk rencana kegiatan, anggaran, dan pendanaan dalam bentuk pelatihan dan keterampilan. Pelayanan kesehatan jiwa juga diberikan dalam bentuk pelayanan konseling korban produktif yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk pemulihan. Tentu saja, situasi dan kebutuhan korban dipertimbangkan. Lebih lanjut, kami berharap layanan ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat bagi para korban untuk melanjutkan kehidupannya dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan korban. bahkan menjadi orang baik..

Maka dari itu program negara dalam penanganan nya melakukan pendampingan lembaga berwenang untuk memberikan permohonan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi demi untuk terselenggaranya pemulihan. Pemulihan korban pasca kekerasan seksual dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal penanganan, perlindungan dan pemulihan yakni Pusat Pelayanan Terpadu atau di singkat menjadi PPT. PPT ini merupakan suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan. Dilapangan sering juga kita jumpai Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

4. Kendala Dalam Pemulihan Anak Pasca Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga

Muncul lah permasalahan pada pemulihan anak pasca kekerasan seksual terutama di lingkungan keluarga menjadi suatu langkah yang sulit untuk dilakukan, terutama pada lingkungan keluarga sendiri, mengingat

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

cinta pertama mereka itu kedua orang tuanya, berlaku untuk anak perempuan dan laki-laki.

Menurut Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan Jakarta: Erlangga. anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami gangguan secara psikologisnya, anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ditinjau dari sudut kriminologi yaitu, karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan yang ia inginkan.

Sebenarnya banyak variabel kendala dalam pemulihan anak pasca kekerasan seksual di lingkungan keluarga, namun penulis telah mengjaki beberapa faktor-faktor penting dalam kendala pemulihan anak kekerasan seksual di lingkungan keluarga yaitu:

a. Faktor personal si anak, dampak fisiologis (*physic*) dan psikologis (*psychics*). Mental merupakan masalah yang paling terdampak dari prilaku kekerasan seksual, seperti perasaan cemas, takut, kemaharan, bahkan perasaan sedih dan depresi dan menjadi trauma. Anak mengalami stress pasca trauma kekerasan seksual (Perasaan seperti mengalami kembali peristiwa, Mati rasa, perasaan yang tidak berhubungan dengan kenyataan/halusinasi, Ingatan terus menerus tentang peristiwa)
b. Faktor penegak hukum, faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan hukum yang maksimal. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum dalam hal ini pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat korban yang tidak mendapatkan perlindungan karena belum terjangkau oleh penegak hukum. Masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan dalam kasus yang dialaminya. Kasus kekerasan seksual tidak jarang berujung pada tidak tegaknya kaeadilan terhadap korban. Masih banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal bahkan tergolong rendah dibandingkan dengan trauma dan rasa sakit yang harus dialami anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
c. Faktor kriminogen berupa keluarganya sendiri serta viktimisasi keluarga, biasanya Dalam pendampingan yang diberikan kepada korban dibutuhkan dukungan yang maksimal dari keluarga bahkan kerabat. Namun semua itu sirna ketika faktor kejahatannya ada pada keluarganya sendiri, menjadikan pemulihan akan sulit dilaksanakan secara penuh dari sisi mental si anak yang masih terdogmatis oleh keluarga atau orang terdekatnya sekalipun.
d. Faktor *Hidden crime* atau kejahatan yang disembunyi-sembunyikan oleh keluarganya sendiri itu merupakan masalah pada si anak dalam pemulihan dengan tidak pulih sepenuhnya dikarenakan haruslah dipisahkan dari keluarga sendiri yang sudah melakukna tindakan kekerasan seksual. Akan menjadi dilema kepada si anak jikalau keluarga

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

tidak mendukung akan kesaksiannya yang di tutupi dan kan mempengaruhi terhadap kesehatan mental nya.

e. Faktor sarana atau fasilitas, masalah utama terakhir adalah tidak adanya media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya instansi P2TP2A sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan P2TP2A sebagau pusat pelayanan terpadu kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dikarenakan masyarakat terutama keluarga atau lingkungan terdekat korban tidak mengetahui informasi terkait adanya lembaga pendampingan ini.

F. Kesimpulan

1. Pemulihan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat berkesinambungan perihal pemulihan dalam hal kekerasan seksual terhadap anak Pemulihan yang dimaksud dalam UU TPKS terhadap anak yaitu meliputi Fisik, Psikologi, Ekonomi, Sosial budaya dan Ganti Kerugian. Dengan dipelopori oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan suatu layanan terpadu yang menyediakan program pendampingan dengan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan korban. Serta proses pengaduan yang diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan pendampingan seperti, Pelapor Melapor Secara Langsung yaitu adalah korban, keluarga korban, ataupun masyarakat yang datang secara langsung, menyampaikan melalui sambungan telepon, ataupun menyampaikan surat terkait dengan adanya tindak kekerasan. Pengaduan melalui telepon, Pengaduan melalui surat, Pelapor Datang Dengan Cara Dijangkau oleh Petugas Apabila korban tidak bisa datang langsung, P2TP2A akan mengirimkan petugas untuk melakukan pengjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya, Layanan atau Pendampingan Kesehatan/ Pemulihan Medis Layanan kesehatan atau pemulihan medis oleh P2TP2A akan bekerja sema dengan lembaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Layanan Pendidikan atau Konseling merupakan suatu pendampingan yang diberikan mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak.
2. Poin dari faktor personal si anak, faktor ini sangat mempengaruhi mental anak, mengalami depresi dan menjadi trauma pasca kekerasan seksual. Faktor penegak hukum, faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan yang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat korban yang tidak dapat mendapatkan perlindungan karena belum terjangkau oleh penegak hukum dan masih banyak pelaku yang mendapatkan hukuman yang tidak setimpal, dengan kejahatannya dan trauma rasa sakit yang dialami korban. Faktor kriminogen, faktor ini merupakan pendampingan dari keluarga atau orang terdekat yang seharusnya memberikan dukungan yang maksimal namun keluarga dan orang terdekatnya menjadi. Faktor *Hidden crime* atau kejahatan yang disembunyikan oleh keluarganya sendiri, keluarga yang seharusnya mendukung malah kesaksiannya ditutupi dan mempengaruhi kesehatan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

mentalnyaa. Faktor sarana dan fasilitas, faktor ini berkaitan media informasi yang memuat terkait adanya instansi P2TP2A, masih banyak masyarakat terutama kelyuarga atau lingkungan terdekat korban tidak mengetahui informasi adanya lembaga pendampingan.

G. Saran

1. Meskipun Undang-udnag Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah diperbaharui melalui dua kali perubahan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 atau Undang-undang nomor 2016, serta Undang- undang Terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Tetapi pelaksanaan dilapangan belum dapat berjalan seperti apa yang terdapat dalam Udnang-undang Perlindungan Anak. Dilihat terjadinya berulang kali kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, kejahatan dibawah umur yang bermuara pada kesadaran masyarakat, keluarga dan orang terdekat. Maka dari itu Sarana yang disediakan oleh pemerintah (seperti Bapas, LKS, LPKS dan lembaga pemulihan lainnya) serta faktor penegak hukum yang berkompeten dalam hal perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dilingkungan keluarga agar lebih memperhatikan korban pada lingkungan keluarga serta dapat mengetahui apakah si anak mendapat tekanan dari kedua orang tuanya atau sanak saudaranya yang melakukan tindak kekerasan tersebut demi untuk mengaktualisasikan peraturan-peraturan yang sedang berjalan.
2. Diharapkan peranan orang tua memberikan edukasi untuk menumbuh kembangkan sarana pendidikan sebagai sistem kontrol internal bagi perilaku anak. Peran ayah sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, pemberi rasa aman bagi anak dan isterinya, dan sebagai anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Peran ibu sebagai pengasuh, pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung saat ayah sedang tidak ada dirumah. Serta diharapkan peranan pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan cara membentuk undang-undang kepada korban, memberikan pertolongan darurat, mencegah berlangsungnya tindak pidana melalui penyuluhan sosialisasi atau penyuluhan. Peranan penegak hukum sebagai memberikan perlindungan dalam penanganan kasus anak, memberikan rasa aman, upayanya sebagai garda terdepan yang membela kepentingan anak sebagai korban kekerasan, begitu juga lembaga-lembaga perlindungan anak, hanya sekedar melakukan advokasi dan tidak punya kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang: 2017.

Kusmawati Hatta, *Trauma Dan Pemulihannya*, Dakwah Ar-Raniry Pres, Edisi 1, Banda Aceh, 2016.

B. Jurnal atau Artikel

M. Syahran Jailani, *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini,* IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: m.syahran@ymail.com Nadwa | Jurnal Pendidikan IslamVol. 8, Nomor 2, Oktober 2014.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230/6074, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1, Tanpa Tahun.

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan kekerasan Seksual Anak Di Keluarga,* Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No: 1, April 2019.

C. Internet

www.google.com

S. Maronie, *Viktimologi*, http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/08/viktimologi.html, Maret 03, 2012, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Salmiah, *Pentingnya Ilmu Parenting dalam Tumbuh Kembang Anak,* https://puspensos.kemensos.go.id/pentingnya-ilmu-parenting-dalam-tumbuh- kembang-anak, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Hallo Sehat, *Memberikan Edukasi Seks untuk Anak & Remaja, Bagaimana Caranya?,* https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/edukasi-seks- anak/, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Re`publik Indonesia (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.4403

PENGAWASAN KODE ETIK JAKSA OLEH KOMISI KEJAKSAAN GUNA TERWUJUDNYA JAKSA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

Imam Rahmaddani[1]

ABSTRACT

Human rights are upheld by an independent law enforcement agency known as the Attorney General's Office. Law Number 16 of 2004 specifically regulates the Attorney General of the Republic of Indonesia's authority, which is based on statutory regulations based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Attorney General of the Republic of Indonesia must not be influenced by the power of any party because it is a state institution that exercises state power in the field of prosecution. The Attorney General's Office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution in the judicial process. The issue in this examination is the means by which the examiner's office screens infringement of the set of rules and how the investigator's overarching set of principles handles cases. In this review, the creators utilized a standardizing juridical methodology with optional information sources. Essential legitimate materials, for example, regulations and guidelines connected with the subject being talked about, are optional information. Literature and books on these subjects are considered secondary legal sources. The prosecutor's code of ethics is very important in Indonesia because the prosecutor's office has a lot of responsibilities as a law enforcement agency, including trying a criminal case and training a professional and honest prosecutor.

Keywords: *Supervision; Code of Ethics; Attorney; Professional and Integrity*

[1]*Imam Rahmaddani, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan email irahmaddani@unis.ac.id.*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Abtsrak

Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum mandiri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kejaksaan berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan, sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kejaksaan memantau pelanggaran kode etik dan bagaimana kode etik kejaksaan menangani perkara. Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan, merupakan data sekunde. Literatur dan buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut merupakan bahan hukum sekunder. Di Indonesia, kode etik kejaksaan sangat penting karena kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki banyak tanggung jawab untuk mengadili suatu perkara pidana dan mendidik seorang jaksa yang profesional dan jujur.

Kata Kunci: Pengawasan; Kode Etik; Kejaksaan; Profesional dan Berintegritas.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berlandaskan keadilan bukan sekedar kekuasaan (*maachsstaat*) dan yang pemerintahannya berlandaskan sistem konstitusional (hukum dasar) bukan absolut.[2] Pasal tersebut menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan yang memberikan manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan nasional merupakan salah satu asas negara hukum. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan merdeka dari campur tangan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain merupakan salah satu asas negara hukum.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa semua anggota masyarakat harus tunduk pada hukum yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak dan menjaga ketertiban. Suatu komponen kegiatan yaitu norma hukum, pelaksanaannya, dan penyelesaian sengketa yang menyangkut fenomena hukum yang timbul dalam masyarakat untuk menciptakan suasana tertib hukum, diperlukan bagi suatu tertib hukum dalam masyarakat.[3] Upaya penegakan hukum, penegakan norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Sudah sewajarnya hukuman yang berat harus dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum.

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sederhananya, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum.[4] Proses upaya penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam arus hubungan hukum antara masyarakat dan negara dikenal dengan istilah penegakan hukum[5] melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan memainkan peran pejabat dari kepolisian.

Secara teori, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; namun demikian, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan. Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum independen di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara hukum. Kejaksaan berwenang berdasarkan

---

[2] Maruarar Siahaan, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NKRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017

[3] Satjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

[4] Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

[5] Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan. sehingga Jaksa Agung Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Jaksa wajib menaati kode etik kejaksaan dan berperan sebagai penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjaga citra profesional dan kinerja kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang kejaksaan untuk menegakkan hukum, diharapkan dengan adanya kode etik ini dapat mewujudkan kejaksaan sebagai penegak hukum yang profesional, bertanggung jawab dan memiliki integritas. Kejaksaan berkewajiban menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Mereka juga harus mampu terlibat penuh dalam proses pembangunan, termasuk membantu menciptakan kondisi dan infrastruktur yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perilaku mengikat seorang jaksa harus profesional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Harus dilandasi dengan norma-norma yang hidup dan berkembang, memperhatikan rasa keadilan, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Kejaksaan merupakan pejabat publik yang selalu berdedikasi untuk mendukung doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya, maka diperlukan seorang advokat profesional yang memiliki integritas, kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi, penuh tanggung jawab, dan selalu mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global. Jaksa berkewajiban untuk menjunjung tinggi standar etika atau perilaku tersebut di atas.

Bagi pencari keadilan, kewenangan dan tanggung jawab kejaksaan agung dalam penegakan hukum tidak bercela. Namun, kejaksaan mengabaikan kode etik profesi karena penegak hukum dalam hal ini jaksa tidak lepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. Karena penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum secara utuh dan mewujudkan keadilan, hukum telah dirusak sehingga menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap penegak keadilan.

Dirasa perlu untuk membentuk sebuah komisi, khususnya komisi kejaksaan sebagai kepala pemerintahan, guna meningkatkan persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Komisi Kejaksaan mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja jaksa atau pegawai kejaksaan, serta kode etiknya, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Selain itu juga memantau dan mengevaluasi kondisi organisasi dan sumber daya manusia kejaksaan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

"Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung, Presiden dapat membentuk komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden," bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pernyataan ini menjadi dasar pembentukan Komisi Kejaksaan. Sebagai hasil dari amanat undang-undang tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk komisi kejaksaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005, namun setelah tahun 2005 kinerja komisi kejaksaan dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap tugas kejaksaan kantor masih di bawah standar. Alhasil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan peraturan presiden baru.

Substansi laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan tahun 2019 terkait perilaku atau etika pegawai Kejaksaan. Ada pengaduan dari 49 pegawai kejaksaan yang melanggar kode etik kejaksaan, dengan mayoritas diduga melakukan intimidasi terhadap tersangka atau pihak lain, menurut tabulasi laporan Komisi Kejaksaan. Data menunjukkan bahwa perbuatan kejaksaan yang tidak jujur telah merusak profesi kejaksaan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kode etik jaksa dalam menangani perkara?
2. Bagaimana implementasi pengawasan komisi kejaksaan terhadap pelanggaran kode etik jaksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami kode etik jaksa dalam menangani perkara.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan komisi kejaksaan terhadap pelanggaran kode etik jaksa.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibicarakan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer. yang kemudian dievaluasi berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan terkait dengan masalah yang dibahas. Karya ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (No. 16 Tahun 2004), Kitab Undang-Undang Perilaku Kejaksaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (No. PER–014 /A/JA/11/2012), dan Peraturan Komisi Kejaksaan Presiden Republik Indonesia (No. 18 Tahun 2011). Artikel hukum ilmiah, jurnal hukum, dan buku merupakan bahan hukum sekunder. Penelitian ini

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

bertujuan untuk mengetahui pegawai kejaksaan yang melanggar kode etik dalam menangani perkara dan bagaimana kejaksaan memantau pelaksanaan kode etik tersebut untuk menghasilkan jaksa yang berintegritas dan profesional.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kode Etik Dalam Menangani Perkara

Sumpah jabatan yang harus diambil oleh seseorang merupakan bagian dari kode etik profesi, yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya seorang profesional bertindak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sumpah dan kode etik ini pada hakekatnya adalah janji yang harus ditepati oleh penyelenggara negara. Artinya, tidak ada yang akan mentolerir mereka melanggarnya. Oleh karena itu, mereka yang melanggar sumpah dan kode etik harus dibawa ke pengadilan dan mereka yang melakukannya harus menghadapi hukuman berat, termasuk mereka yang memenuhi syarat pidana atau perdata. Setiap profesi harus menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan karena pasti dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mengabaikan kode etik harus menghilangkan praktik manipulatif dan curang yang akan menghasilkan mafia profesional dengan demikian berpotensi untuk membentuk suatu profesi yang amanah dan profesional.

Profesi kejaksaan mengalami kesulitan dalam penegakan hukum. Pekerjaan kejaksaan membutuhkan tanggung jawab pribadi dan sosial yang besar, terutama mematuhi kode etik profesi dan norma hukum positif. Melalui Kode Etik Kejaksaan, Kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan profesi kejaksaan dalam mewujudkan jaksa yang profesional dan jujur.

Jaksa dalam menjalankan tugas keprofesiannya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta melaksanakan hubungan sosial di luar tugas kedinasannya, Kode Etik Kejaksaan merupakan rangkaian norma yang memperluas Kode Etik Kejaksaan. mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta kejaksaan yang berintegritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima.

Kode etik kejaksaan dapat ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman yang berat dan menetapkan standar operasional yang jelas. Tujuan dari menjatuhkan hukuman berat adalah untuk mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.

Chaeruddin Ismail mengatakan, secara keseluruhan, setiap lembaga penegak hukum perlu memiliki nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, penghormatan terhadap konstitusi dan kewibawaan pemerintah, serta integritas. dan welas asih (compassion), agar setiap aparat penegak hukum dapat menyikapi berbagai keadaan secara arif dan bijaksana.[6]

[6] Chaeruddin Ismail, 2001, Polisi : Demokrasi vs Anarkhi, Citra, Jakarta, hlm 14

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, integritas merupakan syarat bagi mereka yang bekerja di bidang hukum. Dalam bidang hukum, khususnya di kalangan jaksa, kejujuran memiliki harga yang mahal. karena integritas seorang jaksa lebih penting daripada pengetahuan dan pengalamannya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, hanya mereka yang menunjukkan keberanian, kejujuran, dan keadilan yang memenuhi syarat untuk bekerja di bidang hukum.[7]

Kewenangan kejaksaan berkembang menjadi lembaga yang berkualitas dan bermoral. Jaksa akan menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kualitas profesional dan moral jika upaya tersebut berhasil. Profesionalisme jaksa sangat penting untuk menunjukkan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Karena kekuasaan dan kewenangannya, hukum menjadi rumah ketika berada di tangan kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya.

Profesionalisme kejaksaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi pelaksanaan kerja antar subsistem sistem peradilan dan pembinaan disiplin. Aparat penegak hukum perlu menunjukkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Kurang disiplinnya aparat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunkan kesadaran hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap perlunya disiplin dan tanggung jawab masyarakat.

Salah satu subsistem penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam bekerja. Kejaksaan Agung merupakan bagian dari pemerintahan, salah satu bagian dari sistem peradilan yang menjalankan tugasnya adalah kejaksaan, dan harus bertindak independen terhadap pihak lain. Adalah melanggar hukum bagi Kejaksaan untuk mencari bantuan dari siapa pun, termasuk pemerintah. Kejaksaan harus benar-benar menjadi instrumen penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi penuntutan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia agar berfungsi sebagai instrumen penegak hukum.

Keahlian teknis dalam penuntutan perkara merupakan jabatan fungsional kejaksaan. Kode etik profesi kejaksaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang memiliki integritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: menguraikan standar etika profesi kejaksaan. tentang Kode Etik Kejaksaan, PER-067/A/JA/07/2007.

a. Perilaku Jaksa

Pasal 3 Kewajiban Jaksa kepada negara

[7] Lalu Rahadian,"Jaksa Harus Punya Integritas Kalau Enggak Mending Dagang", CNN Indonesia, lihat dalam: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150808184849-12-70866/jaksa-harus-punya-integritaskalau-enggak-mending-dagang/, diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 20.45

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
3) Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.

Pasal 4 Kewajiban Jaksa kepada Institusi:

1) Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2) Menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
3) Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
4) Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
5) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
6) Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Pasal 5 Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:

1) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
2) Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
4) Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
5) Menjaga ketidakberpihakan dan objektifitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
6) Menjaga rahasia profesi, terutama terhadap tersangka dan terdakwa yang masih anak-anak atau korban perbuatan asusila, kecuali untuk berbagi informasi kepada media, tersangka dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta penasehat hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
7) Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
8) Menghindari benturan kepentingan dengan bidang tugas lainnya dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, jasa hukum, atau tindakan hukum lainnya secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Pasal 6 Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

1) Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
2) Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:

1) Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
2) Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
3) Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
4) Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
5) Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
6) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
7) Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
8) Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

b. Kemandirian

Pasal 8 (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

1) Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan
2) Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.

Penuntut diberikan perlindungan hukum pada ayat (2) karena dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan kepada pemberi perintah dan tembusan kepada atasan pemberi perintah pada ayat 3.

c. Ketidakberpihakan

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:

1) Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
2) Merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau
3) Mendukung calon presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPD dalam kegiatan pemilu.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Sehingga Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjalani tugasnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, memberikan keadilan dan bersikap profesional. Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

a. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
b. Menggunakan fakta hukum untuk mengelola kasus. Dalam proses penanganan suatu perkara, dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa harus sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tidak boleh dimanipulasi atau diselewengkan sedemikian rupa sehingga melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya dituntut dan dibuktikan.
c. Manfaatkan kekuatan mereka untuk menekan Anda secara fisik dan/atau mental. larangan menggunakan ancaman atau taktik menakut-nakuti untuk menekan seseorang demi keuntungan pribadi atau politik.
d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan keuntungan, serta melarang keluarganya melakukan hal yang sama sehubungan dengan jabatannya. Menurut ayat ini, merupakan pelanggaran untuk mencoba meminta dan/atau menerima sesuatu meskipun tidak ada tindak lanjut berupa hadiah atau hadiah. Larangan memberi atau menerima hadiah atau keuntungan, termasuk untuk anggota keluarga, dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak tertentu mempunyai maksud tertentu dan untuk mempengaruhi kejaksaan dalam tugas profesinya. Selain itu, dimaksudkan untuk menjaga kejujuran jaksa.
e. Mengurus kasus yang memiliki kepentingan pribadi atau keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, atau keuangan, atau nilai ekonomi langsung atau tidak langsung. Jika Jaksa mempunyai kepentingan keuangan yang berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung, hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun sudah bercerai, persahabatan, dan hubungan kerja di luar jabatannya sebagai Jaksa, ia dapat menolak untuk mengambil sebuah kasus. sementara pesta sedang ditangani. ditangani oleh sistem pengadilan.
f. Diskriminasi dengan cara apa pun yang Anda bisa. Diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, suku, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, yang mengurangi, mendistorsi, atau menghilangkan pengakuan atau melanggar hak hukum tidak dibenarkan oleh penuntutan dengan alasan apapun.
g. Mereka mempengaruhi opini publik dengan cara yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum. Jaksa tidak diperkenankan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegak hukum kepada masyarakat karena hanya menjalankan tugasnya sebagai jaksa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui publik karena dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
h. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Membuat standar operasional yang jelas dan memberikan sanksi yang berat dapat dilakukan jika jaksa melanggar kode etik kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tujuan dari menjatuhkan hukuman

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

yang keras adalah untuk mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.

Isu pelanggaran kode etik kejaksaan mulai muncul dengan munculnya kasus-kasus kejaksaan seperti suap dan nakalnya jaksa hingga tindak pidana asusila. Berdasarkan rangkuman laporan tersebut, substansi laporan pengaduan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 di pusat dan daerah meliputi 49 laporan pengaduan masyarakat terhadap jaksa yang melanggar kode etik kejaksaan, baik dikirim melalui email, surat pos, atau langsung ke kantor Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Rekapitulasi Laporan Pengaduan Berdasarkan Kualifikasi Perbuatan Tahun 2019[8]

No	Materi Laporan Pengaduan	Jumlah
1	Diduga deskriminatif / tebang pilih dalam penanganan perkara	28
2	Perselingkuhan / melakukan tindak pidana kesusilaan	4
3	Diduga mengintimidasi/menekan terdakwa atau pelapor	17
		49

Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan, dan tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak jaksa yang melanggar kode etik terhadap persepsi publik yang salah terhadap kejaksaan, yang mengungkapkan bahwa banyak mafia peradilan di kantor tersebut berada di bawah otoritas pihak yang berkepentingan. Jaksa harus profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Akibatnya, hukuman berat harus dijatuhkan untuk melindungi profesi jaksa.

Kejaksaan Agung dituntut untuk melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kemampuan Kejaksaan (Penuntut Umum) dalam menegakkan hukum dan menghadirkan Kejaksaan yang lebih profesional. Selain peningkatan kemampuan teknis aparatur kejaksaan di tingkat lapangan, profesionalisme tersebut menuntut kejaksaan mengubah paradigmanya secara mendasar agar benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan korban dan para pencari keadilan pada umumnya. Karena masyarakat umum selalu memandang aparat penegak hukum dengan persepsi yang kabur dan pergaulan yang menyimpang, maka profesionalisme menjadi penting dalam konteks ini berdasarkan sejumlah fakta dan grafik statistik yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum

[8] Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pada Tahun 2019

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

telah berupaya memanipulasi penegakan hukum, persepsi publik ini tentu saja benar.[9]

2. Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa

Kode etik kejaksaan sangat penting karena kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengadili suatu perkara pidana dan mendidik seorang jaksa yang profesional dan amanah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan jelas mengatur peran Kejaksaan dalam penegakan hukum. "Presiden dapat membentuk komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Agung," bunyi Pasal 38. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun peraturan ini tidak bertahan lama dan digantikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dengan peraturan ini.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa KKRI merupakan lembaga Non Struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan;
c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

[9] Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
e. Alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Meningkatkan kinerja dan perilaku Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional, bersih, dan berwibawa melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan perilaku, serta pemberian penghargaan dan sanksi; evaluasi prasarana dan sarana; sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan oleh Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Meningkatkan Mutu Kinerja Kejaksaan." Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menyampaikan usul berupa:

a. Penyempunaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan.
b. Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dan/atau
c. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai Kejaksaan dan/atau Kejaksaan atas pelanggaran Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, atau peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2019, Komisi Kejaksaan berupaya meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kejaksaan dan memantau perilaku dan kinerja kejaksaan secara efektif. Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, media massa, komunitas profesi hukum, dan masyarakat, Komisi Kejaksaan memfasilitasi partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam pengawasan dan pengawasan Kejaksaan Agung.

Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang masuk, melakukan kajian mendalam atas pengaduan melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian masyarakat, berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Indonesia, melakukan penyelidikan tambahan atau pemeriksaan ulang, dan menyiapkan rekomendasi adalah contoh tugas pokok dan fungsi KKRI terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perilaku Kejaksaan juga menggunakan media, bersama dengan negara lain. lembaga pengawas dan lembaga mitra yang terikat dalam MoU, untuk mengawasi dan memantau perilaku kejaksaan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Pengawasan Komisi Kejaksaan menghasilkan rekomendasi kepada Jaksa Agung. KKRI juga memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung mengenai isu, topik, atau kebijakan tertentu untuk perbaikan organisasi dan tata kerja, serta kinerja Kejaksaan Agung. Rekomendasi ini dibuat sebagai tanggapan atas laporan pengaduan masyarakat. untuk ditindaklanjuti sebagai pengawas intern Kejaksaan Agung oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Keterbatasan Komisi Kejaksaan dapat dilihat di sini; Komisi Kejaksaan sedang menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Kejaksaan Agung tidak harus bertindak berdasarkan rekomendasi ini, dan Kejaksaan tidak menghadapi sanksi apa pun jika tidak bertindak berdasarkan rekomendasi Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan perlu bekerja sama lebih baik agar informasi mengenai tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dapat terupdate secara akurat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pengawasan Kejaksaan Agung bisa lebih efektif ke depan.[10]

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dengan berbagai cara, antara lain melalui surat, email, telepon, atau dengan mendatangi kantor KKRI secara langsung. KKRI dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi perhatian pimpinan atau menarik perhatian masyarakat, selain menerima pengaduan masyarakat. KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan guna meningkatkan kinerjanya. Peninjauan laporan pengaduan masyarakat dan identifikasi masalah yang dianggap perlu segera diperbaiki oleh KKRI di Kejaksaan Agung menjadi salah satu rekomendasi KKRI kepada Kejaksaan Agung. KKRI perlu mencermati rekomendasi tersebut dan memastikan ketentuan dan mekanisme Kejaksaan Agung menindaklanjutinya karena sifat dari rekomendasi tersebut. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, serta dapat mengambil alih pemeriksaan jika memenuhi syarat tertentu.

Pada tahun 2019, KKRI mengirimkan 550 surat rekomendasi kinerja Kejaksaan dan/atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pihaknya juga telah menerima hingga 240 surat tanggapan dari Aparat Pengawasan Intern Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal-hal berikut dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dari Kejaksaan RI kepada Kejaksaan RI berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kejaksaan RI dengan Dewan Pengawas Kejaksaan RI Indonesia tanggal 12 Desember 2019 tentang Optimalisasi Kinerja Pengawasan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kejaksaan:

1. Pergeseran paradigma pengawasan internal Kejaksaan Agung dari pengawas menjadi konsultan dan katalisator harus dipertahankan oleh

[10]Muhammad Syafiq, bIchsan Muhajir, Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Sprektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019)

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Kejaksaan agar dapat dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.;

2. Kejaksaan harus meningkatkan kemampuan auditor pengawasan melalui penguasaan teknologi dan kemampuan audit atas teknologi informasi dengan penggunaan sistim audit elektronik yang paperless;
3. Upaya mendukung terciptanya database pengawasan yang terpadu di seluruh Indonesia maka setiap Kejaksaan Tinggi wajib menyajikan data hasil pengawasan dari masing-masing satuan kerjanya yang terintegrasi dengan hasil pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
4. Jaksa Agung (Jajaran pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia) tetap harus memberikan informasi berkala tentang tindak lanjut "Menjadi Lembaga yang Kredibel Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan" laporan/pengaduan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan tetap harus memberikan reward dan punishment kepada Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan;
6. Pengawas eksternal (Kejaksaan Republik Indonesia) dan pengawas internal (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan seluruh Dewan Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia) harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku kejaksaan dan jajaran Kejaksaan dalam rangka menciptakan Kejaksaan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan melalui Rapat Koordinasi triwulanan.

F. Kesimpulan

1. Kode Etik Kejaksaan merupakan seperangkat aturan yang diturunkan dari Kode Etik Kejaksaan yang menjadi pedoman betapa pentingnya mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dan terlibat dalam interaksi sosial di luar tanggung jawab tersebut. mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta kejaksaan yang berintegritas, berkomitmen, dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima. Membuat standar operasional yang jelas dan memberikan sanksi yang berat dapat dilakukan jika jaksa melanggar kode etik kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan menjatuhkan hukuman berat, pelanggar diminimalkan dan dikecilkan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.
2. Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang diterima, melakukan analisis mendalam terhadap laporan protes melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian masyarakat, berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan tambahan pemeriksaan ulang, dan menyusun rekomendasi merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi KKRI yang terkait dengan pengawasan,

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku Jaksa/Pro. Bentuk pengawasan Komisi Kejaksaan pada umumnya berupa rekomendasi untuk Jaksa Agung. KKRI juga mengawasi dan memantau perilaku kejaksaan melalui media, bekerja sama dengan lembaga pengawasan negara lainnya, dan melalui lembaga mitra yang terikat dalam MoU. KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Juga memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Kejaksaan Agung tentang isu atau topik tertentu atau kebijakan untuk perbaikan organisasi dan tata kerja serta kinerja Kejaksaan Agung. untuk ditindaklanjuti sebagai pengawas intern Kejaksaan Agung oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan.

G. Saran

Komisi Pengawasan Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dalam sistem pengawasan untuk memantau dan meninjau semua laporan pengaduan masyarakat yang diterima. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chaeruddin Ismail, *Polisi : Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia

C. Sumber Lainnya

Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum,

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.Pdf diunduh Pada Tanggal 15 November 2020 Pukul 10.00 WIB

Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia oleh Dio Ashar Wicaksana , fiat justitia , VOL. 1 / NO. 1 / MARET 2013

Lalu Rahadian,"Jaksa Harus Punya Integritas Kalau Enggak Mending Dagang", CNN Indonesia, lihat dalam:

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150808184849-12-70866/jaksa-harus-punya-integritaskalau-enggak-mending-dagang/, diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 20.45

Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pada Tahun 2019

Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York

Maruarar Siahaan, Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NKRI Tahun 1945, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017

Muhammad Syafiq, bIchsan Muhajir, Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Sprektrum Hukum Vol 16,No 2 (2019)

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.3900

ANALISIS TENTANG PEMECATAN (A) SELAKU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

(Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)

Lintje Anna Marpaung[1]
Fiky Nurita Ningsih[2]

ABSTRACT

In the current era of globalization, the economy is developing very rapidly. This is evidenced by the increasing number of business actors who are legal entities or business actors who are not legal entities. Several forms of business actors with legal entities in Indonesia, such as Limited Liability Companies (PT), cooperatives, foundations, State-Owned Enterprises (BUMN). The objectives to be achieved in this research are to find out, understand, and analyze the procedure for dismissal (A) as the Company's Board of Commissioners and to analyze whether the Judge's considerations in weighing the dismissal (A) as the Company's Board of Commissioners (Decision Study Number: 173/Pdt.G/2021 /PN.Tjk) already reflects justice. The research method used is normative juridical. According to Article 105 UUPT, members of the Board of Directors can be dismissed at any time based on a GMS decision. The dismissal must state the reason and be preceded by giving the Board of Directors a chance to defend himself. The GMS decision to dismiss members of the Board of Directors can be made on the grounds that the person concerned no longer fulfills the requirements as a member of the Board of Directors stipulated in this Law, including taking actions that are detrimental to the Company or for other reasons deemed appropriate by the GMS. Dismissal of the Board of Directors can also be done by decision outside the GMS. Apart from the opportunity to defend oneself, dismissal outside the GMS must be preceded by notification to the Board of Directors. Decisions outside the GMS are valid and binding as long as they are approved by all shareholders with voting rights.

Keywords: *Judge's Consideration; Procedure; Dismissal, Board of Commissioners, Limited Liability Company (PT).*

[1] Lintje Anna Marpaung, Universitas Bandar Lampung, *lintje@ubl.ac.id*
[2]Fiky Nurita Ningsih, Universitas Bandar Lampung, *fikynuritaningsih@gmail.com*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Abstrak

Era globalisasi seperti pada saat ini, ekonomi berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun pelaku usaha bukan badan hukum. Beberapa bentuk pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan dan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor: 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menurut Pasal 105 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan diri oleh Direksi yang akan diberhentikan. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Pemberhentian Direksi juga dapat dilakukan dengan keputusan di luar RUPS. Selain kesempatan membela diri, Pemberhentian diluar RUPS harus didahului dengan pemberitahuan kepada Direksi. Keputusan di luar RUPS tersebut sah dan mengikat selama disetujui semua pemegang saham dengan hak suara**.**

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Prosedur, Pemecatan, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas (PT).

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Era globalisasi seperti pada saat ini, ekonomi berkembang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berbadan hukum ataupun pelaku usaha bukan badan hukum. Beberapa bentuk pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang memiliki perkembangan yang cukup cepat serta paling lengkap jika dilihat dari segi aturan yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut: *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya"*.

Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 *Wetboek Van Koophandle* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta juga terdapat didalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 613 ayat (3) yang mengatur tentang saham tunjuk. perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang begitu pesat dan peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sudah tidak sesuai lagi dengan hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari hukum perusahaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756), yang selanjutnya ditulis sebagai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan pada pasal 161 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) ini berlaku mulai tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.

Perseroan Terbatas (PT dulu disebut *Naamloze Vennootschaap (NV)* yaitu merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham yang mana masing-masing pemilik mempunyai bagian sesuai dengan besarnya nominal saham yang dimilikinya. Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham-saham yang bisa diperjualbelikan, sehingga bentuk perubahan kepemilikan perseroan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perseroan.[3] Perseroan Terbatas adalah

[3]Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum,* Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 12

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

suatu bentuk badan usaha serta jumlah modal perusahaan tercantum didalam anggaran dasar.[4]Besarnya kekayaan milik perusahaan dibedakan dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kekayaan tersendiri[5]. Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab oleh pemilik modal, dengan berdasarkan besarnya jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha ini memiliki banyak peminat, terutama bagi perusahaan yang memiliki modal besar. Kemudahan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menjual saham juga menjadi insentif untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Bukti atas kepemilikan perusahaan, setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang ditanamkan.[6] Perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas (PT).[7]

Dalam pelaksanaan dan menjalankan kepengurusan pada Perseroan Terbatas (PT) haruslah dilakukan oleh suatu organ. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT bahwa: *"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris"*. Direksi memiliki kewajiban untuk mengelola jalannya suatu perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan suatu perseroan oleh Direksi, serta turut membantu Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan, memiliki fungsi untuk melaksanakan setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan, secara menyeluruh.

Pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam mengelola perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, di dalam anggaran dasar juga terdapat ketentuan tentang pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan ataupun bantuan kepada Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.[8] Direksi ataupun Komisaris melakukan suatu tindakan pengurusan di luar batas dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum di dalam anggaran dasar, dalam hal ini Direksi dikatakan telah melakukan *ulta vires* (melebihi kewenangan yang dimilikinya). Berkenaan dengan hal itu, pemegang saham berhak untuk

---

[4]Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Udang No 40 Tahun 2007, Edisi Revisi*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 2.

[5]I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6*, Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.

[6]Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,* Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 7

[7]Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas,* Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 54

[8]Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,* Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 13

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap perseroan. Hal tersebut juga berlaku jika pemegang saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat dari keputusan RUPS, Komisaris, ataupun Direksi.

Faktanya bahwa seorang Komisaris haruslah ikut aktif di dalam perusahaan yang diurusnya. Komisaris selaku pengawas atas kebijakan pengurusan haruslah responsif terhadap situasi, maka dari itu seringkali Dewan Komisaris diharuskan untuk mengambil inisiatif secepat mungkin dan terkadang tidak disadari bahwa langkah ataupun tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam anggaran dasar. Dewan Komisaris juga merupakan manusia biasa, tidak menutup kemungkinan seorang Dewan Komisaris melakukan kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan hal tersebut mengakibatkan seorang Komisaris dapat diberhentikan dari jabatan. Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Keputusan untuk pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan tanpa kehadirannya. Dengan adanya keputusan pemberhentian itu, maka kedudukan sebagai Dewan Komisaris dinyatakan berakhir (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hal inilah yang dilakukan oleh Tergugat EG sebagai Dewan Komisaris dan selaku pemegang saham dalam PT. Semesta Sembada Sejahtera yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif di dalam perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari putusan nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis ingin memfokuskan penelitian lebih lanjut serta mengkaji lebih jauh tentang

a. Bagaimana prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk)?
b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian mengenai analisis tentang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan, adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk). dan untuk menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam menimbang pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan. [9]Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.[10] Penulis akan melakukan analisis dengan metode penelitian yang diambil mengenai prosedur serta pertimbangan hakim mengenai pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan (Studi Putusan Nomor:173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) sudah mencerminkan keadilan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tentang Duduk Perkara bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Objek Gugatan Mengenal Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Semesta Sembada Sejahtera pada tanggal 07 Februari 2021 atas permintaan direksi (PT. Semesta Sembada Sejahtera) dilangsungkan dihadapan Notaris Rahma Diyanti memberhentikan / pemecatan Tn. EG selaku Anggota Dewan Komisaris Utama Perseroan. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2021 telah diadakan Rapat RULB (Rapat Umum Luar Biasa) dan telah ditunjuk selaku Notulen adalah Sdr. Muhammad Deny. Bahwa Muhammad Sufrans selaku Direksi Utama Perseroan membuka, memimpin rapat telah sesuai dengan arahan atau ketentuan dalam Pasal 12 Ayat I Junto Pasal 12 ayat 2 huruf a junto pasal 8 ayat 1 huruf b junto pasal 8 ayat 5 junto pasal 9 ayat 1 junto pasal 9 ayat 2 junto pasal 9 ayat 3 junto pasal 9 ayat 4 junto pasal 9 ayat 6 huruf b anggaran dasar perseroan dan telah dihadiri para pemegang saham. Bahwa Tn. EG telah dipanggil sudah beberapa kali untuk hadir dalam rapat umum luar biasa akan tetapi tetap tidak hadir dan tiga orang selaku pemegang saham telah hadir 2/3 dari saham yang telah dikeluarkan.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 pihak Dewan Komisaris Utama Perseroan mengusulkan untuk melakukan pemecatan Tn. Effendi Gunawan

---

[9]Jimmly Asshiddiqie, 2005, K*onstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstiusi Press*, Jakarta, hlm. 160.

[10]Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2021, 11.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

selaku Tergugat sejak dibuatnya hasil Rapat Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa atas telah dipanggilnya Tn. EG 1 Tergugat secara patut dan layak tetap juga tidak hadir dalam rapat dikarenakan selama Tn. Effendi Gunawan / Tergugat di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif didalam perusahaan tersebut. Bahwa Tn. EG 1 Tergugat telah melakukan perbuatan tercela di PT. Semesta Sembada Sejahtera dengan cars mengambil aset perusahaan tanpa ijin berupa laptop Toshiba dan komputer, meja kerja berikut uang kas perusahaan Rp 10.000.000,- total kerugan ± Rp. 20.000.000,- dan telah dilaporkan pada pihak kepolisian pada tanggal 04 Februari 2021 akan diajukan dalam persidangan sebagai bukti. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Tn. Effendi Gunawan 1 Tergugat dari PT. Semesta Sembada Sejahtera atas segala tindakan melakukan suatu perbuatan tercela (dugaan pidana pencurian) aset maupun uang milik perusahaan tersebut.

1. Prosedur pemecatan (A) selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk).

Perseroan Terbatas (PT) sudah lama ada di Indonesia. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) di Indonesia, pada tahun 1948, dasar-dasar yuridis yang modern sudah ada, yaitu Pasal 36 sampai Pasal 56 KUHDagang. Sejak itu, banyak Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan istilah *naamloze vennootschap* yang disingkat dengan istilah NV.[11] Ketika KUHDagang mulai berlaku pasa tahun 1848, maka Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia mulai memiliki dasar hukum yang tangguh pada saat itu. Meskipun hanya terdiri atas 21 (dua puluh satu) Pasal yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), tetapi pada saat itu Perseroan Terbatas (PT) dianggap sebagai suatu hukum yang memenuhi syarat untuk memulai bisnis. Kemudian setelah berlaku cukup lama, pada tahun 1995, ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam KUHDagang resmi dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.[12]

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi". Tugas utama Dewan Komisaris ialah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik meliputi perseroan maupun usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Namun, pada keadaan tertentu (darurat) Dewan Komisaris dapat bertindak untuk mengurus perseroan apabila dilakukan berdasarkan anggaran dasar

[11]Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 36

[12] *Ibid,* hlm. 42

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

ataupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.[13] Dewan Komisaris bertanggungjawab atas tugas dari pengawasan pelaksanaan kegiatan perseroan dimana ia dapat memberikan masukan-masukan kepada Direksi untuk kepentingan perseroan, hal ini tidak hanya dibatasi untuk Direksi saja, namun jika para pemegang saham menghendaki maka Dewan Komisaris dapat memberi keterangan-keterangan atau saran-saran untuk RUPS menjadi pertimbangan para pemegang saham dalam mengambil keputusan dalam RUPS.[14]

Dengan melaksanakan tugas untuk mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris memiliki konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertanggungjawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai seorang pengurus. Dewan Komisaris mewakili kepentingan perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 UUPT, setiap anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika diharuskan sesuai dengan keputusan RUPS. Untuk prosedur pemberhentian direksi harus disertakan dan disebutkan alasan pemberhentiannya, dan hak direksi yang diberhentikan mendapat kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Alasan untuk memenuhi prosedur pemberhentian direksi jika seorang direksi sudah tidak lagi dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dengan kata lain seorang direksi sudah melakukan tindakan yang dapat merugikan perseroan atau alasan lain sesuai dengan kesepakatan dalam RUPS. Penjelasan lain terkait prosedur pemberhentian direksi tertuang dalam Pasal 91 UUPT, pemberhentian direksi dapat dilakukan diluar keputusan RUPS, dengan catatan sebelum melakukan pemberhentian direksi didahului dengan pemberitahuan kepada direksi tersebut. Keputusan diluar RUPS ini dinyatakan sah dan mengikat selama disetujui oleh seluruh pemegang saham.

Pemberhentian direksi juga dapat dilakukan sementara yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, hal ini diatur sesuai dengan Pasal 106 UUPT. Tujuan dari pemberhentian direksi sementara, dikarenakan jika pemberhentian dilakukan pada saat RUPS akan memakan waktu yang cukup lama, namun kepentingan dari perseroan tidak dapat ditunda. Langkah-Langkah Dalam Prosedur Pemberhentian Direksi : RUPS akan diselenggarakan dengan memanggil yang bersangkutan, dan dilakukan atas minimal 1 orang maupun seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Pemanggilan kepada yang bersangkutan harus tercatat dalam surat kabar 14 hari sebelum dilangsungkannya RUPS

[13]Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru,* Djambatan, Jakarta, hlm. 91

[14]Febri Jaya, 2021, *Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law,* Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2, hlm. 118

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

a. RUPS dapat tetap dilaksanakan tanpa pemanggilan, asalkan seluruh pemegang saham hadir dalam RUPS
b. Pemberhentian direksi melalui keputusan diluar RUPS yang mengikat dapat dilakukan, dengan catatan yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri secara tertulis.

Dengan demikian, setelah penjelasan diatas bahwasanya prosedur pemberhentian direksi harus melalui alasan yang jelas, ketika alasan yang diberikan menuai cacat hukum, maka dalam pembelaan diri direksi dapat menggugat pemberhentian tersebut. Pemberhentian direktur juga harus dalam keputusan yang jelas, seperti contoh surat keputusan hasil dari RUPS.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menimbang Pemecatan (A) Selaku Dewan Komisaris Perseroan (Studi Putusan Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Tjk) Sudah Mencerminkan Keadilan.

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Berdasarkan teori Ahmad Rifai, Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.[15] Teori pertimbangan hakim menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: [16]

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Menjatuhkan suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Sebelum menjatuhkan putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan

[15]Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19
[16]Sudarto,1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi perisitiwa tersebut).[17] **Tentang Pertimbangan Hukum** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di PT. Semesta Sembada Sejahtera kurang aktif didalam perusahaan tersebut dan Tergugat juga telah melakukan perbuatan tercela di PT. Semesta Sembada Sejahtera dengan cars mengambil aset perusahaan tanpa ijin berupa laptop Toshiba dan komputer, meja kerja berikut uang kas perusahaan Rp 10.000.000,- total kerugan ± Rp. 20.000.000,- dan telah dilaporkan pada pihak kepolisian pada tanggal 04 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan mengadili perkara ini (kompetensi *relative*) yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut : Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang secara relative memeriksa dan memutus gugatan *a quo* karena TERGUGAT bertempat tinggal di daerah juridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa asas yang digunakan dalam pemilihan tempat pengajuan gugatan yaitu asas *Sequitor Forum Rei* (Domisili Tergugat) yakni asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan ke pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa, ketentuan Pasal 142 R.bg bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk kewenangan Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang di tandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan menurut pasal 147 Rbg ; kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah ajukan gugatan kepada EG, bertempat tinggal di Jalan Kikir No. 1, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kel. Kayu Putih., Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan Tergugat untuk memperkuat dalil eksepsinya telah mengajukan lampiran surat yaitu Foto copy yang telah dilegalisir dan

[17]Djanggih, Hardianto, Fakultas HukumUniversitas Tompotika Luwuk, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN* 1410 (2018): hlm.5632.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

dicocokkan dengan aslinya dimana Tergugat yaitu T-1 dan T-2 Membuktikan bahwa alamat TERGUGAT yang benar adalah di Jalan Martil No. 20 RT 002/RW04 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan bukan di Jalan Kikir No 1 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur dalam seperti ditulis gugatan, namum tetap dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa, seharusnya gugatan aquo diajukan di Pengadilan Jakarta Timur, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimana Tergugat tidak tidak berdomisili dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relative yang diajukan Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang secara Relative untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Eksepsi Kompetensi Relatif merupakan eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relafif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. *Actor sequitur forum rei* (*forum domicile*) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
b. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi : digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
c. *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi : Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

d. Tempat tinggal penggugat : Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
e. *Forum rei sitae :* Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
f. *Forum rei sitae* dengan hak opsi : Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.
g. *Domisili pilihan :* Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas maka bahwa benar dan berdasarkan hukum bahwa pertimbangan hakim diatas dalam gugatannya Penggugat telah ajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai Tergugat. Bahwa, seharusnya gugatan *aquo* diajukan di Pengadilan Jakarta Timur, namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimana Tergugat tidak berdomisili dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *aquo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini. Menurut penulis pertimbangan hakim dalam pemecatan Dewan Komisaris tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi penggugat dan tergugat, dimana putusan hakim yang menolak gugatan penggugat karena tidak berdasarkan asas *Sequitor Forum Rei* (Domisili Tergugat). Perbuatan penggugat yang menyalahi aturan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang membuat perkara tersebut tidak dapat diteruskan, sehingga majelis hakim memutus perkara sudah mencerminkan keadilan dengan berdasarkan hukum atau aturan atau asas yang berlaku. Sehingga perkara pemecatan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat dilakukan.

F. Kesimpulan

Prosedur pemecatan Dewan Komisaris diatur pada Pasal 105 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian tersebut harus menyebutkan alasannya dan didahului dengan pemberian kesempatan pembelaan diri oleh Direksi yang akan diberhentikan. Pemberhentian Direksi juga dapat dilakukan dengan keputusan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

di luar RUPS. Selain kesempatan membela diri, Pemberhentian diluar RUPS harus didahului dengan pemberitahuan kepada Direksi. Keputusan di luar RUPS tersebut sah dan mengikat selama disetujui semua pemegang saham dengan hak suara.

Pertimbangan hakim dalam pemecatan Dewan Komisaris sudah mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara karena dalam proses persidangan terdapat fakta-fakta hukum dari tergugat dan penggugat maka majelis hakim menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat tidak berdasarkan asas *Sequitor Forum Rei* (Domisili Tergugat). Perbuatan penggugat yang menyalahi aturan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang membuat perkara tersebut tidak dapat diteruskan, sehingga majelis hakim memutus perkara sudah mencerminkan keadilan dengan berdasarkan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan harus sesuai dengan tempat tergugat tinggal. Majelis Hakim memutus sesuai dengan eksepsi Tergugat yang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini.

G. Saran

Kepada pemerintah hendaknya terdapat mekanisme pengawasan yang lebih efektif kepada dewan komisaris atau pelaku usaha pada perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka PT. Semesta Sembada Sejahtera harus melakukan perbaikan terkait dengan penegasan pembagian kewenangan masing-masing organ Perseroan, sehingga tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di perusahaan tersebut. Kepada para pihak yang berpekara dapat melakukan konsultasi dan pengecekan sebelum mengajukan gugatan kepada lembaga bantuan hukum atau pengacara terkait pengajuan gugatan yang benar dan sesuai hukum berdasarkan wilayah yuridiksi dimana tergugat itu berada. Sehingga proses peradilan tidak mengalami kesalahan dalam proses penyelesaian perkaranya.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,* Raih Asa Sukses, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Edisi Revisi*, Permata Aksara, Jakarta.

Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru,* Djambatan, Jakarta.

I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6*, Kesain Blanc, Jakarta.

Jimmly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstiusi Press, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum,* Raih Asa Sukses, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas,* Bandung, CV. Nuansa Aulia.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Jurnal

Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2022.

Djanggih, Hardianto, Fakultas HukumUniversitas Tompotika Luwuk, and Nasrun Hipan. "Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN* 1410 (2018): 5632.

Febri Jaya, 2021, *Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perseroan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law,* Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21, No. 2.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.4634

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Yeni Nuraeni[1]

Deni Heriawan[2]

ABSTRACT

This increasingly sophisticated technological progress cannot be dammed anymore, especially in Indonesia, it has touched all levels of society. Changes in a new lifestyle are one of the things that are affected, most people are not fully prepared for technological advances, therefore they are often misused. One of the real forms of technological progress is the ease of accessing the internet which encourages people, especially teenagers, to access action porn and pornography. the moral decay of generations of the Indonesian nation which later arose led to the emergence of criminal cases, for example rape, both adults and children. Identification of the problem that will be examined in this research is about the law enforcement of rape of minors and legal remedies in dealing with rape of minors. The purpose of this research is to find out about the law enforcement of the rape of minors and legal efforts to deal with rape of minors. The approach used is a normative juridical approach. The data used in this study are secondary data obtained from literature studies. The results of this study can be concluded that the criminal act of rape that has occurred recently has often occurred and the victims are not only adults but the perpetrators of crimes often target minors to be used as an outlet. Criminals use modern technology-based telecommunications equipment, because through social networks to ensnare victims it is easy to trick them with lures and other things.

Keywords: *Law Enforcement, Child Rape And Child Protection.*

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka
[2] Alumni Fakultas Hukum Universitas Majalengka

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

Abstrak

Kemajuan teknologi semakin canggih ini sudah tidak dapat di bendung lagi khususnya di Indonesia telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Perubahan gaya hidup yang baru menjadi salah satu hal yang ikut terpengaruh, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya siap menghadapi kemajuan teknologi oleh karena itu seringkali disalah gunakan. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi adalah kemudahan untuk mengakses internet yang mendorong masyarakat khususnya remaja dalam mengakses porno aksi maupun pornografi. kerusakan moral generasi-generasi bangsa indonesia yang kemudian timbul menyebabkan menjadi salah satu timbulnya kasus-kasus kriminal contohnya pemerkosaan baik dewasa maupun anak-anak. Identifikasi masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah tentang penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dan upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dan upaya hukum menangani pemerkosaan anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi akhir-akhir ini kerap terjadi dan yang menjadi korban tak hanya kepada orang dewasa melainkan para pelaku kejahatan seringkali mengincar anak di bawah umur untuk dijadikan pelampiasan. Pelaku kejahatan menggunakan alat telekomunikasi berbasis teknologi modern, karena melalui jejaring sosial untuk menjerat korban-korban mudah di tipu daya dengan iming-iming maupun hal sebagainya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemerkosaan Anak, Perlindungan Anak.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

A. Latar Belakang

Modernisasi saat ini mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, disadari atau tidak. Progres teknologi yang terus-menerus membuat orang lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Teknologi ini, seperti halnya alat komunikasi, telah mampu mengubah persepsi masyarakat tentang batas-batas wilayah yang sebelumnya dianggap sangat sulit dijangkau, namun secara pasti telah mengubah budaya lokal menjadi lebih terbuka. Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan teknologi yang semakin canggih ini sudah tidak dapat di bendung lagi kita semua sepakat bahwa kemajuan teknologi khususnya di Indonesia telah menyentuh semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi adalah kemudahan untuk mengakses internet yang mendorong masyarakat khusunya remaja dalam mengakses porno aksi maupun pornografi.mengakibatkan kerusakan moral generasi-generasi bangsa Indonesia dan hal ini pula menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan baik perempuan dewasa maupun anak-anak.

Anak adalah permata, generasi penerus, aset bangsa dan calon pemimpin bangsa. Beliau menempati posisi yang sangat strategis dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga. Anak merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa, negara, masyarakat dan keluarga.

Anak-anak belum dewasa secara fisik dan mental, perhatian khusus harus diberikan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara alami dan secara fisik, mental serta spiritual. Menjaga kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua dan tidak bisa diabaikan. Anak harus diasuh dengan sebaik mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia terdidik yang berakhlak mulia bagi keluarga dan bangsa. Selain itu, anak pada dasarnya tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerusakan mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan. Yang lain perlu membantu anak melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya .[3]

Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang semacam itu. Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[4]

Arus globalisasi yang terus-menerus, dengan akses berbagai jenis informasi seperti internet yang bebas dan tidak terbatas, standar gaya hidup dan gaya hidup dari luar diterima secara umum dalam kehidupan setiap orang. dan

---

[3]Maidin Gultom. *Perlidungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*. Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 34.

[4]Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

manfaat bagi kehidupan sosial, dapat memicu tindakan yang melanggar standar kesopanan, budaya, dan kearifan lokal dalam masyarakat saat ini. Anak sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan perlindungan yang memadai, terutama dari orang tuanya, untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan mental dan fisiknya, yang menjadikan anak sebagai sasaran kekerasan dan seksual. kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak semakin banyak dihadapi masyarakat. Dalam masyarakat kita saat ini, tampaknya wajar jika anak yang berpacaran sekalipun melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat permasalahan tersebut dan ingin membahasnya melalui karya ini yang berjudul : **"Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?.
2. Bagaimana upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pemerkosaan anak di bawah umur di hubungkan dengan undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak di bawah umur dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada didalam artikel hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yaitu: suatu metode penelitian dengan menggunakan masalah yang ada di lembaga permasyarakatan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalahnya dapat dipahami. Penelitian dalam artikel ini lebih memspesifikan tentang aspek normati dari penegakan hukum terkait undang-undang perlindungan anak.
2. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

dari Undang-undang 23 tahun 2002 dengan pembaharuan Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. PEBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hukum Pemerkosaan Anak Dibawah Umur

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta bagaimana upaya hukum dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

a. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

b. Sedangkan upaya Hukum Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya adalah Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya merupakan Edukasi tentang kesehatan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Banyak kasus perkosaan dimana anak menjadi korban, tidak dapat dipisahkan pengaruh faktor budaya, yang tercermin dari keragaman budaya, tradisi, jiwa, kondisi geografis dan ekonomi, kelangkaan sumber daya alam di negara-negara di suatu tempat[5]. Masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tentu memiliki pola pikir yang berbeda. Secara umum, masyarakat pedesaan masih memegang teguh nilai-nilai adat/budaya setempat. Salah satu ciri budaya masyarakat pedesaan yang masih mengakar kuat hingga saat ini adalah perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan.

2. Penegakan Hukum Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Berkeadilan Berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

a. Faktor Hukum

Undang-Undang yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil, Maka dapat diartikan Undang Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.[6] Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya pemerkosaan anak dibawah umur. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dula belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

[5] Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23 Univesitas Indonesia, Jakarta

[6] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, UI-Press, Jakarta, 2012, *hlm.* 11.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

b. Faktor Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peran bagi setiap orang masyarakat luas. Karena kedudukan dan statusnya, lembaga penegak hukum harus menunjukkan sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang muncul konflik antara posisi dan peran. Jika ada kesenjangan yang sebenarnya antara peran yang seharusnya dan apa yang sebenarnya, maka dalam artian ada kesenjangan peranan (*role-distance*).[7]

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas begitu sangat penting untuk mengekfektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung.[8] Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.[9]

d. Faktor Masyarakat

Faktor lain yang membuat regulasi efektif adalah masyarakat. kesadaran, kepatuhan, disebut juga prestasi. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang merupakan indikator berfungsinya undang-undang tersebut..[10]

Masyarakat yang rentan secara ekonomi, masalah anak-anak adalah mereka bekerja seperti orang dewasa untuk menopang perekonomian keluarga. Ada paradigma yang salah bahwa anak-anak dapat dijadikan sebagai mesin uang yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kekayaan dari perbuatan itu.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[11]

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat serius bagi suatu negara, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah dicari solusi atau jalan keluarnya, melainkan persoalannya terletak pada praktik penegakan hukum. Dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur, masih banyak permasalahan tentang bagaimana seharusnya hukum menghukum pelaku yang memperkosa anak di bawah umur, dapat dikatakan hukuman tersebut tidak mengubah perilaku pelaku, membuat korban merasa

[7] *Ibid*, *hlm.* 21.
[8] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2014, *hlm* 36.
[9] Soerjono Soekanto, *Ibid*, *hlm.* 37.
[10] Zainuddin Ali, *Ibid*, *hlm.* 64.
[11] Soerjono Soekanto, *Ibidt*, *hlm.* 59.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

minder. tidak mendapatkan keadilan yang efektif atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, khususnya anak di bawah umur.

Penegakan hukum dalam kasus perkosaan oleh pelaku dewasa terhadap korban di bawah umur kurang efektif dibandingkan dengan praktiknya. Hukum adalah peraturan manusia, jadi pelaksanaan hukum atau penerapan hukum itu harus membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

F. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum pemerintah terhadap pemerkosaan dibawah umur. Dengan adanya pasal 81 ayat (1) undang undang No 35 Tahun 2014 tentang pemerkosaan anak dibawah umur sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yaitu dipidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Upaya Hukum pemerintah dalam menangani pemerkosaan anak dibawah umur. Upaya hukum perlindungan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 ayat (1) yaitu dengan cara melakukan upaya hukum penanganan yang cepat dan/atau rehabilitasi secara psikis dan sosial serta mencegah terganggunya kesehatan pada saat pengobatan atau penyembuhan khususnya bagi warga yang tidak mampu, memberikan perlindungan serta pendampingan pada saat melakukan proses persidangan.

G. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah tetap konsisten dalam mengimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan jelas kepastian hukumnya agar sistem hukum berjalan dengan efektip sesuai dengan hukum yang dicita-citakan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan yang paling penting memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta upaya pendampingan sangat dibutuhkan saat melakukan proses persidangan mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur akan menimbulkan trauma dan butuh waktu yang lama untuk memulihkannya, maka penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang di implementasikan dalam peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasinal. *Peradilan Anak*. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Argama, Rizky, Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. FH UI, November 2006.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing, 1990.

Firganefi dan Deni Achmad. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*.Bandar Lampung.Bp Justice Publisher,2015.

Friedman , Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar , Terjemahan dari, American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Gultom, Maidin. *Perlidungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*. Refika Aditama: Bandung, 2008.

Hadjon, Phillipus M., Perlindungan bagi rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Hartono, Sunaryati "*Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*" (Bandung: Alumni, 1991).

Hartono, Sunaryati "*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*", Alumni, Bandung, 1976.

Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990.

Lopa, H. Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak asasi manusia*, Yogjakarta:PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.

Marpaung, Leden, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

Muladi, Barda nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni, Bandung, thn 1992.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982).

Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981).

Mulyana W. Kusumah. "*Realitas Sosial Kejahatan*". Prisma. Mei 1989.

Mertokusumo, Sudikno,Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Bandung: PT Refika Aditama.

Prakoso, Djoko. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Jakarta. Aksara Persada Indonesia,1988.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakkarya, 1993).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung. Angkasa, 1988. Dikutip dari Edwi M. Schuuler, *Lau' And Order*.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun, Dikutip dari Chambis dab Seldmen, *Law Order and Power*, Reading, Mass: Addison Westley, 1971.

Sadli, Saparinah, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia,* (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2001).

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soekanto, Soerjono.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan* .Jakarta: UI Press.1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Sumadikara, T. Subarsyah, *Penegakan Hukum sebuah pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Kencana Utama, Bandung, Februari 2010.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1 April 2023

Yassin, Muhammad Anta , " *TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*" ,*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013

Widiarti. 2009. Viktimologi, *Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan. Atmajaya*. Jogjakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lainnya

https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers. Diakses 22 des 2022 jam 15.40

http://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia. Diakses pada tangal 01 januari 2022 jam 09.40

http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/03/17/keadilan-dalam-praktek-hukum. Diakses pada tanggal 12 januari 2022 jam 23.30

https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan. Diakses pada tanggal 12 febuari 2022 jam 09.00

Mailian 2001 : 36-37 dan Fadjar 1993 : 16, *Teori Negara Hukum* diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2mih01283. Diakses pada tanggal 22 febuari 2022 jam 23.40

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.4423

PERAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PERCERAIAN

Eko Syukri Mulyadi[1]

ABSTRACT

Before court hearings, either the District Court for non-Muslims or the Religious Courts for Muslims, divorce is a process in which a man and a woman as husband and wife release the marriage bond. Meanwhile, the definition of separation according to general provisions is the cancellation of a marriage by an elected ruler appointed at the request of one of the councils in said marriage. The purpose of this study is to learn more about lawsuits related to divorce, as well as the main causes and responsibilities of the Banjar City Religious Court as the executor of judicial power. The method is that primary data sources come from laws and regulations, secondary data sources come from books and other literature, and data sources come from sources and documents. According to research findings, one of the factors that cause divorce in the Religious Courts of Banjar City is the constant fights that are triggered by economic factors.

Keywords: Role; Religious courts; Handling; Divorce.

[1]Eko Syukri Mulyadi, Universitas Islam Syekh Yusuf dan email ekosyukrimulyadiii@gmail.com

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Abstrak

Perceraian adalah proses dimana seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non-muslim, Pengadilan Agama bagi Muslim. Pengertian pisah menurut ketentuan umum adalah batalnya perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk atas permintaan salah satu majelis dalam perkawinan itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang tantangan yang terkait dengan perceraian, serta penyebab utama dan tanggung jawab Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Metode penelitian yang dipakai bersumber dari sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sumber data sekunder berasal dari buku dan literatur lainnya, dan sumber data berasal dari sumber, dokumen. Menurut temuan penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar adalah pertengkaran terus-menerus yang diikuti oleh faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Peran; Pengadilan Agama; Penanganan; Perceraian*.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Pasangan suami dan istri ingin dalam rumah tangga selalu harmonis. Tujuan perkawinan sudah di atur dalam peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tetapi tidak semua orang dapat memiliki keluarga yang ideal dan harmonis akibat ada pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan perceraian.

Perceraian adalah proses dimana seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri bagi non-muslim, sedangkan Pengadilan Agama dilakukan di Pengadilan Agama. Pengertian pisah menurut ketentuan umum adalah batalnya perkawinan oleh pilihan penguasa yang ditunjuk atas permintaan salah satu majelis dalam perkawinan.

Maraknya perceraian di Indonesia sangat tinggi kasus di setiap daerah, termasuk daerah Kota Banjar, Jawa Barat. Kota Banjar merupakan kota kecil dari pemekaran kota cimahi dengan jumlah penduduk kota Banjar sebanyak 205.579 jiwa, dengan kepadatan 1.811 jiwa/km2.[2] Penulis ingin meneliti untuk mencari tahu apa saja penyebab dari kasus perceraian dan untuk mencari tahu fungsi dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai peran pelaksana kekuasaan kehakiman.

Latar Belakang penulisan artikel hukum harus memuat alasan-alasan dan kemampuan-kemapuan, kenapa suatu artikel hukum dibuat :

1. Harus dilakukan (*should be done and should do ability*)

   Penelitian ini harus dilakukan mengingat pentingnya peran pengadilan agama kota Banjar sebagai penegak hukum dalam penanganan dan penanggulangan perceraian, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai peran suatu pengadilan dalam menangani perceraian.
2. Dapat diselenggarakan (*can be done & do ability*)

   Penelitian ini dapat diselenggarakan oleh masyarakat yang berkepentingan untuk melakukan penelitian, seperti peneliti, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Mengingat pengadilan merupakan lembaga publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum maupun ahli hukum secara khusus dalam menangani perceraian di daerahnya, khususnya di Kota Banjar.
3. Akan dilakukan (*will be done & want to do ability*)

   Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber yang relevan. Selain mengedukasi masyarakat, dengan dilakukan nya penelitian ini juga akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah untuk meminimalisir terjadi nya perceraian dengan berbagai alasan terutama masalah yang bersinggungan dengan ekonomi. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi

[2]"Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020" . *www.dukcapil. kemendagri.go.id*. Diakses tanggal 21 Desember 2022

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat terutama dalam ekonomi sebagai alasan yang banyak dipakai untuk melakukan perceraian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar yang mengakibatkan banyaknya perceraian dan tugas pokok dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar dan tugas pokok dan peran Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

D. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang dipakai penulis dalam penelitian yaitu terdiri dari:

1. Sumber Data
   Peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari:
   a. Narasumber
      Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan proses wawancara
   b. Dokumen
      Dokumen yang digunakan berupa data-data jumlah perkara dan jumlah faktor penyebab perceraian, data diperoleh dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Kota Banjar
   c. Sumber Data
      Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dipakai berupa peraturan-peraturan yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian
2. Teknik Pengumpulan Data
   Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan 2 (dua) cara yaitu terdiri dari:
   a. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.
   b. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengumpulkan dan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Banjar. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena daerah Kota Banjar yang luas wilayahnya tidak terlalu besar akan tetapi cukup banyak kasus perceraian.

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Al-Jurjani dalam al-Ta 'rifat-nya mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang dari segi bahasa (lugawi) dan dari segi terminologi (istilah). Dari segi bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan.[3]

Kata "cerai" dalam bahasa Arab disebut Thalaaq yang berarti: menalak, menceraikan. Menurut bahasa, thalaaq berarti melepas (irsaal dan membebaskan". Menurut syara', definisi thalaaq atau bercerai adalah: memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal thalaaq dan sejenisnya Jadi, thalaaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya, dengan kata lain, tidak ada lagi sebuah ikatan perkawinan diantara mereka.[4]

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama kota banjar

Adapun mengenai sejarah Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai berikut:

1. Sebelum Pengadilan Agama Kota Banjar diresmikan, Kota Banjar merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis. Sejak diresmikan, hari Senin tanggal 21 Nopember 2011, Pengadilan Agama Kota Banjar mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan menempati gedung kontrakan seadanya di Jalan Husen Kartasasmita No. 197 Kota Banjar. Gedung yang ditempati tersebut sebelumnya sebagai Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis yang dikontrak oleh Pengadilan Agama Ciamis dan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banjar. Gedung tersebut ditempati sementara waktu demi jalannya operasional Pengadilan Agama Kota Banjar. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2012 operasional Pengadilan Agama Kota Banjar pindah ke Jalan Drs. Husen Kartasasmita No.15 Banjar, sebab selain untuk perkembangan

---

[3] Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019, hlm. 50

[4] Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, CV. Global Aksara Press, Surabaya, 2021, hlm. 12.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

operasional Pengadilan Agama Kota Banjar memerlukan gedung yang lebih luas dan strategis, juga gedung yang dikontrak Pengadilan Agama Ciamis sudah habis masa kontraknya.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sertaa pelaynan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Kota Banjar sejak 01 Januari 2014 berpindah dan menempati gedung kontrakan yang beralamat lagi di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 46 Kota Banjar sampai 31 Desember 2016.
3. Dengan teah selesainya pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kota Banjar pada 16 November 2016 dan tidak tersedianya anggaran sewa bangunan gedung kantor pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Kota Banjar sejak 9 Januari 2017 berpindah dan menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Peta Nomor 35 RT. 015 RW 006 Desa Balokang Kecamatan Banjara Kota Banjar -46312

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Banjar

Jumlah Penyelesaian Kasus Di Pengadilan Agama Kota Banjar Selama Lima Tahun Terakhir mulai dari 2017-2020.

Tabel 1.1 Jumlah Penyelesaian Perkara tahun 2017 sampai 2020, yaitu:

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Perkara Lain	Jumlah	Diterima	Diputus	Sisa
2017	531	270	165	966	966	1006	116
2018	600	256	144	1000	1000	1004	112
2019	591	271	125	987	987	1024	75
2020	613	247	141	1001	1001	1024	52

Sumber: Laporan Data Perkara Pengadilan Banjar Kota 2017-2020

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar menerima sebanyak 966 perkara yang terdiri dari 801 perkara Gugatan (*Contensius*) dan 165 perkara Permohonan (*Voluntair*). Adapun sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 155 perkara, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar harus menyelesaikan 1121 perkara, tetapi hanya mampu diselesaikan 1006 perkara, dan untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut :

a. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kota Banjar dalam tahun 2017 :
   1) Sisa perkara tahun 2016 : 155 perkara
   2) Perkara diterima tahun 2017 : 966 perkara
   3) Perkara yang diputus tahun 2017 : 1006 perkara
   4) Sisa perkara tahun 2017 : 116 perkara
b. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2017 berjumlah 966 perkara, dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut :
   1) Cerai Talak : 270 perkara

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

2) Cerai Gugat : 531 perkara
3) Harta Bersama : 1 perkara
4) Gugat hadlanah : 1 perkara
5) Izin Poligami : 3 perkara
6) Perwalian : 1 perkara
7) Itsbat Nikah : 72 perkara
8) Dispensasi nikah : 17 perkara
9) Penetapan Ahli Waris : 3 perkara
10) Asal Usul Anak : 37 perkara
11) Lain – lain : 30 perkara

c. Dari jumlah 966 perkara yang diterima tahun 2017 dan sisa 155 perkara tahun 2016, yang telah dapat diselesaikan dalam tahun 2017 adalah sebanyak 1006 perkara dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut:
1) Cerai Talak : 280 perkara
2) Cerai Gugat : 554 perkara
3) Harta Bersama : 2 perkara
4) Izin Poligami : 3 perkara
5) Perwalian : 1 perkara
6) Itsbat Nikah : 79 perkara
7) Dispensasi Nikah : 17 perkara
8) Penetapan Ahli Waris : 3 perkara
9) Wali Adhol : 1 perkara
10) Asal Usul Anak : 37 perkara
11) Lain – lain : 28 perkara

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Banjar menerima sebanyak 987 perkara yang terdiri dari 864 perkara gugatan (Contensius) dan 123 perkara permohonan (Voluntair). Adapun sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2018 sebanyak 116 perkara, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Banjar harus menyelesaikan 155 perkara, dan untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:

a. Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Kota Banjar dalam tahun 2019:
1) Sisa perkara tahun 2018 : 116 perkara
2) Perkara diterim tahun 2019 : 987 perkara
3) Perkara yang diputus tahun 2019 : 1024 perkara
4) Sisa perkara tahun 2019 : 75 perkara

b. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2019 berjumlah 987 perkara, dengan perincian menurut jenisnya sebagai berikut:
1) Cerai Gugat : 591 perkara
2) Cerai Talak : 271 perkara
3) Harta Bersama : 0 perkara
4) Gugat Hadlanah : 1 perkara
5) Izin Poligami : 1 perkara
6) Perwalian : 0 perkara

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

7) Isbat Nikah : 44 perkara
8) Dispensasi Nikah : 28 perkara
9) Penetapan Ahli Waris : 2 perkara
10) Asal Usul Anak : 35 perkara
11) Lain-lain : 14 perkara

2. Hasil Temuan Produk-Produk Putusan Hakim Di Pengadilan Agama

Dalam Peradilan Agama, putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim setelah dilakukannya pemeriksaan gugatan (contentious), pernyataan yang dibuat secara tertulis, dan keputusan yang dibuat dalam sidang umum. Perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu biasanya termasuk dalam putusan yang dibuat di pengadilan perdata (pengadilan agama juga pengadilan perdata). Oleh karena itu, putusan diktum selalu memiliki kata "condemnatoir", yang berarti "menghukum", atau kata "constitution", yang berarti "menciptakan".

Produk putusan hakim yang ditemukan di pengadilan selama praktek peradilan Agama di Pengadilan Agama Banjar adalah sebagai berikut :

a. Putusan cerai gugat
b. Putusan cerai talak
c. Penetapan izin poligami
d. Penetapan isbat nikah
e. Putusan hak asuh anak (hadonah)
f. Putusan harta bersama (harta gono gini)

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Dari zaman dahulu hingga sekarang, faktor penyebab perceraian adalah sama. Berbagai pihak yang berkepentingan telah melakukan penelitian, dan semua temuan menunjukkan faktor yang sama. Permasalahan ekonomi, rumah tangga yang kurang harmonis, poligami yang tidak sehat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, adanya pihak ketiga, tidak adanya pekerjaan tetap, pernikahan dini, dan lain-lain yang sejenis faktor adalah semua contoh dari faktor-faktor ini.[5]

Banyak faktor, termasuk kesulitan keuangan dan ketidakharmonisan serta perselingkuhan, berkontribusi pada faktor perceraian. Alasan paling umum adalah ekonomi, dan fakta bahwa 70% orang yang mengajukan cerai adalah istri tidak biasa karena suami tidak mampu menghidupi keluarga secara finansial.[6]

Rekonsiliasi merupakan sifat “keharusan” dalam sengketa perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus; upaya rujuk merupakan beban hukum yang diwajibkan bagi hakim dalam

[5] Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Isteri*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018, hlm. 42.

[6] Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 103.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

setiap sengketa perceraian. Diharapkan hakim akan menentukan apa yang menyebabkan argumen dan ketidaksepakatan. Jika hakim mengetahui hal ini, mereka akan dengan mudah mengundang dan mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dan melanjutkan kembali hubungan mereka sebelumnya. Akibatnya, hakim harus secara optimal mengimbau hati nuraninya untuk bekerja demi perdamaian daripada terjerat mengejar fakta-fakta tentang kualitas sengketa sementara ia tidak mengetahui faktor-faktor yang mendasarinya.[7]

Perselisihan pernikahan yang tidak terselesaikan menyebabkan perceraian. Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang wajar dan seringkali tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Hal ini karena dalam pernikahan, dua orang yang memiliki kepribadian, kepercayaan, dan latar belakang budaya yang berbeda bergabung menjadi satu. Untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui mawaddah wa rahmah, maka suami istri harus menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Konflik, perbedaan pendapat, dan ketegangan dapat muncul selama proses penyesuaian ini, yang dapat mengakibatkan perceraian jika tidak diselesaikan.[8]

Berdasarkan Laporan Data Perkara Pengadilan Kota Banjar, faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2017 terdapat faktor yang paling tinggi yaitu faktor ekonomi berjumlah 357 kasus dan faktor perselisihan dan pertengkaran berjumlah 267 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 faktor ekonomi berjumlah 301 kasus dan faktor perselisihan dan pertengkaran berjumlah 366 kasus.

Menurut Ahmad Fauzi, Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar mengatakan faktor terjadinya perceraian:

"Usia produktif rata-rata antara 20 sampai 45 tahun, dan perceraian terjadi pada usia tersebut karena faktor ekonomi. Meskipun ada beberapa di usia tua, tidak banyak. Jika dilihat lebih dalam, faktor ekonomi ini bisa disebabkan oleh kondisi sosial seperti kurangnya pekerjaan atau pendapatan rendah, serta individu. Sebagian besar waktu, situasi seperti ini disebabkan oleh pekerjaan tetapi tidak pulang, berkelahi, atau kehadiran orang ketiga di rumah."

4. Fungsi Pokok dan Peran Pengadilan Agama Kota Banjar

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan bertanggung jawab menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Kota Banjar. Tanggung jawab utamanya adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama yang melibatkan Muslim dan perkawinan. sesuai ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006,

[7] Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqasid al-Syari'ah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020, hlm 38.

[8] Mazro' atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Lamongan, 2022, hlm. 7.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah.

Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Banjar yakni :

a. Ketua merencanakan dan melaksanakan tugas pokok peradilan agama, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dirjen Pengadilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas.
b. Wakil Ketua, bertugas mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama. Beliau juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Dirjen Peradilan Agama, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang dilaksanakan..
c. Hakim atau ketua majelis membantu pimpinan Peradilan Agama membuat, melaksanakan, dan menyusun program kerja.
d. Masyarakat umum di lingkungan Peradilan Agama sangat antusias untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitera, merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan di Lingkungan Peradilan Agama Kota Banjar serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merencanakan dan melaksanakan pemberian jasa teknis.
e. Panitera Muda Gugatan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga merencanakan dan melaksanakan masalah litigasi, mengelola kasus, mempersiapkan persidangan, dan menyiapkan file kasus yang sedang berlangsung.
f. Wakil Panitera Hukum, mengawasi, menilai, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan yang ditetapkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumpulkan, mengolah, mengkaji, dan menyajikan statistik perkara, memelihara arsip-arsip yang sah berkas perkara, dan menyelenggarakan administrasi administrasi pembinaan hukum agama.
g. Panitera Muda Permohonan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Panitera Muda

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Permohonan melakukan perkara, mempersiapkan persidangan, dan menyiapkan berkas perkara untuk perkara yang masih berjalan..

h. Gugus Tugas Panitera (Panitera Hakim) bertanggung jawab untuk melacak dan mencatat perkembangan persidangan, membuat alat untuk melengkapi berkas dan mencatat perkara yang sudah ditutup beserta putusannya, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Panitera/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedang dijalankan.
i. Gugus Fungsional Yurisprudensi yang berkedudukan sebagai Jurusita/Sita, melakukan pemanggilan, mengumumkan, melakukan penyitaan, dan melaporkan bagaimana kebijakan teknis Kepaniteraan/Sekretaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait dilaksanakan.
j. Selain merencanakan dan melaksanakan manajemen kepegawaian dan organisasi pemerintahan di Lingkungan Peradilan Agama Kota Banjar, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
k. Kecuali untuk mengatur biaya perkara dan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang sah undangan, Kasubbag Umum dan Keuangan merencanakan dan melaksanakan korespondensi, perlengkapan rumah tangga, perpustakaan, dan pengelolaan keuangan.
l. Kepala Sub Perencanaan, TI, dan Pelaporan merencanakan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, program kerja, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, penyusunan laporan dan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi, serta pengawasan, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjar paling banyak mengenai faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan pertengkaran. Faktor ekonomi paling banyak diajukan oleh pihak isteri (Cerai gugat) karena asalannya suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam hal sengketa perceraian karena alasan perselisihan atau terjadi percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus, mendamaikan adalah bersifat "*imperatif*", usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian. Peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

2. Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban misi menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Kota Banjar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab utamanya adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, termasuk perkara pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah.

G. Saran

1. Mereka berusaha mencari solusi atas permasalahan yang berujung pada perceraian dengan harapan tidak perlu mencari akar konflik dalam keluarga. Alih-alih menjadi lembaga yang hanya memberikan legalisasi perceraian, Peradilan Agama harus melakukan upaya serius untuk mencegah perceraian. Paradigma yang perlu dihadirkan adalah bahwa perceraian bukanlah satu-satunya pilihan untuk mengakhiri pernikahan ketika tujuan pernikahan adalah untuk memastikan kebahagiaan keluarga selama sisa hidup mereka.
2. Mendorong atau memperkuat kerja aktif otoritas publik, untuk situasi ini, Pengadilan sebagai hasil terstruktur dari Peraturan Bantuan Pemerintah Negara baik dari perspektif administrasi, kelembagaan, bantuan dan pemerataan sosial pemerintah, khususnya dalam lingkaran keluarga.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019.

Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020.

Maimun dan Mohmmad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Isteri*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018.

Mazro' atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Lamongan, 2022.

Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, CV. Global Aksara Press, Surabaya, 2021.

Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqasid al-Syari'ah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Sumber Lainnya

"Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020" . *www.dukcapil. kemendagri.go.id*. Diakses tanggal 21 Desember 2022

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : TTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.4424

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)

Intan Nurina Seftiniara[1]

Tami Rusli[2]

Novita Jaya Putri[3]

ABSTRACT

Children are part of the younger generation as well as human resources to continue the country's struggle. Children are required to get guaranteed protection from the state, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The existence of legal protection for children is expected to be able to provide guarantees for the protection of children's rights to provide welfare and the best interests of children. Currently, various types of crimes have involved children as perpetrators of criminal acts, and one of the phenomena that often occurs is narcotics abuse. Narcotics can be likened to a sharp double-edged machete, on the one hand, it can be used in the medical world or the world of science, but on the other hand, the abuse of narcotics is certainly very dangerous for the future of the younger generation, and will also threaten the existence of national knowledge of a nation and state. The development of narcotics abuse is increasing day by day and the government has issued regulations governing the handling of children who become perpetrators of narcotics abuse, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The method used in this study is a normative juridical approach. The results of this study are that the perpetrator was legally proven guilty of committing a narcotic crime by imposing a prison sentence of 2 years and 4 months.

Keywords: Judge's consideration, child, Narcotics.

[1] *Intan Nurina Seftiniara, Universitas Bandar Lampung, intanurina@ubl.ac.id*
[2] *Tami Rusli, Universitas Bandar Lampung, tami.rusli@ubl.ac.id*
[3] *Novita Jaya Putri, Universitas Bandar Lampung, novitajayaputri@gmail.com*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Abtsrak

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara. Anak wajib mendapatkan jaminan perlindungan dari negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dewasanya saat ini, berbagai jenis kejahatan telah melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana, salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disatu sisi bisa digunakan dalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi lain penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Anak, Narkotika.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu di antara negara-negara lain yang tengah berkembang.[4] Indonesia juga merupakan negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dimana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang, yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Saat ini Indonesia rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal.[5]

Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan: contohnya dalam bidang kedokteran narkotika pada golongan II lah yang sering digunakan antara lain morfin, fentanil, petidin, kodein, amfetamin, metadon, alfaprodina dll. Akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara (contohnya narkotika golongan I yaitu: ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi). Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika.[6]

Fenomena yang sangat mengkhawatirkan sedang marak terjadi adalah tindak kejahatan narkotika yang sudah menyerang kaula muda yaitu anak-anak, hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia peredaran narkotika tersebut. Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada dikalangan muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir.

Pengedaran narkotika saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga sudah masuk ke daerah pedesaan dan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari

---

[4] Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 20–32.

[5] Ibid.

[6] Basuki Basuki, "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *Aktualita: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–95.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya. Penyebaran narkoba dikalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara.

Sugiri dalam Gultom menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.[7] Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan pengertian anak menjadi 3 (tiga), yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan menjamin agar sang anak mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[8]

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Berdasarkan contoh kasus anak pengedar narkotika yang termuat dalam (Putusan Nomor:15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara tindak pidana kejahatan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

[7] Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua," *Refika Aditama. Bandung*, 2010.
[8] Ibid.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) ?
2. Apa faktor penghambat hakim dalam memutus perkara Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor:15/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Tjk) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)
2. Untuk mengetahui faktor penghambat hakim dalam memutus perkara Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor :15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*)[9] terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Anak perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).

a. Teori Pertimbangan Hakim

[9] Yudiono 0S. 2013. *Metode penelitian. Digilib.Unila.ac.id*. diakses pada 13 januari 2023. Pukul 15.10

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:[10]

1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dapat dilihat dari beberapa keterangan yang diberikan melalui penelitian ini dan setelah membaca pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk sebagai berikut:

Dalam putusan ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:[11]

1) Kronologis perbuatan yang dilakukan anak:

Anak A mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya dari sdr. Agus seharga Rp. 200.000,00 di Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Ganja yang berhasil dibeli Anak A tersebut kemudian dibawa kerumah Anak yang satu kampung dengan Anak A yang beralamatkan di Sumatera Selatan. Setibanya disana ganja tersebut Anak A titipkan kepada Anak, lalu Anak A mengajak Anak untuk merantau mencari kerja ke Lampung ditempat tinggal kakak Anak A. Hari jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 17.00 WIB Anak A datang kerumah Anak lalu memasukkan ganja tersebut kedalam tas ransel yang berisi pakaian milik Anak, yang akan dibawa kerumah kakak Anak A yang berada di Tulang Bawang, Lampung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 07.30 WIB.

Setelah mereka sampai dirumah Kakak Anak A, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 19.00 WIB kemudian ganja tersebut Anak A bagi menjadi 19 paket/bungkus kertas warna coklat, sedangkan sisanya masih berada dalam kemasan plastik bening, lalu ganja tersebut Anak A simpan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar belakang dirumah Kakak Anak A.

Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 03.00 WIB, Anak dan Anak A diamankan oleh petugas kepolisian dirumah kakak Anak A yang ber alamatkan di Lampung atas kepemilikan narkotika jenis ganja. Pada waktu penangkapan, saat itu Anak bersama dengan Anak A sedang tidur dirumah kakak Anak A yang

[10] Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm. 74.
[11] Putusan_15_Pid.Sus-Anak_2021_Pn_Tjk_20220808173002

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

bernama Kakak. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pihak Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 buah kotak plastik bening berisikan 19 bungkus kertas yang berisi narkotika jenis daun ganja, 1 buah baskom plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 buah kantong plastik bening berisikan narkotika jenis ganja, 1 bundel kertas papir serta tas warna hitam, semuanya ditemukan didalam lemari pakaian yang berada dikamar bagian belakang.

Selain barang bukti tersebut pihak Kepolisian juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah ember plastik warna putih guna dijadikan pot yang telah ditanami dan tumbuh 2 batang/pohon ganja, 1 buah kaleng biskuit yang telah ditanami dan tumbuh 1 batang/pohon ganja dan 1 buah baskom plastik yang telah ditanami dan tumbuh 1 batang/pohon ganja dari sdr. Kakak, yang mana dari pengakuan sdr. Kakak bahwa biji ganja tersebut diperolehnya dari Anak A. Sebelum ditangkap Anak bersama dengan Anak A telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dilinting menggunakan kertas papir setelah menjadi lintingan lalu salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu sisi ujung lainnya dihisap seperti orang merokok pada umumnya dan saat itu masing-masing mendapat 5 hisapan. Narkotika jenis ganja tersebut telah Anak pecah menjadi 19 paket, rencananya akan Anak A jual jika ada yang berminat untuk membelinya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.02.21.0107 tanggal 1 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ganja dengan berat 2,61423 (dua koma enam satu empat dua tiga) gram atas nama A adalah benar positif mengandung THCA-A dan *Cannabinol* serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tanggal 27 Februari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.1076- 25.B/HP/II/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak Jogi bin Asim berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik an. Jogi bin Asim setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung zat narkotika jenis ganja/THC (*Tetra Hidro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu: Primer dan Subsidair.

a) Primair:
Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Subsidair:
Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk gabungan, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: *Pertama*, Setiap Orang. *Kedua*, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan *Ketiga*, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sebagai warga negara Indonesia, Anak memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran narkotika yang ilegal karena dapat merusak moral bangsa dan ketahanan bangsa, sehingga perbuatan anak tersebut adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Anak menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum. Dari pertimbangan di atas, unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" dan "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 22/Lit.Pol/II/2021 tertanggal 2 Maret 2021 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Hamda Buhari yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak diberi sanksi berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran. Selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan yaitu: perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak mental diri Anak sendiri dan generasi muda bangsa.
b) Keadaan yang meringankan yaitu: Anak bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, usia anak masih dibawah umur, sehingga dalam penjatuhan pidana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi: “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan”, lalu dalam ayat (2) berbunyi: “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”.

Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang tergolong tindak pidana berat oleh karena efek dari narkotika golongan I jenis ganja tersebut dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan, mengingat hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, lalu dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan diatas, Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak tersebut diberikan penjatuhan hukuman pidana penjara.

Terdakwa anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan:

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

a) Primair:
   Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b) Subsidair:
   Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 111 ayat (1) *jo*. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana yang dikenakan selain pidana penjara juga pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja, yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim memutuskan tuntutan pidana bahwa:

1. Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer kumulatif kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair kumulatif kesatu dan kedua tersebut;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsider kumulatif kesatu dan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Pesawaran;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 38,72 gram di sisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor 2,10

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 18 (delapan belas) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 36,62 gram, 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 42,50 gram di sisihkan ganja seberat 2 gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 40,50 gram1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 42,50 gram di sisihkan ganja seberat 2 gram untuk di lakukan pemeriksaan di Balai Pom Lampung sedangkan sisanya berupa 1 (satu) buah plastik asoy bening berisikan ganja dengan berat kotor seluruhnya 40,50 gram, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah baskom plastik warna bir, 1 (satu) bundel kertas warna coklat., 1 (satu) bundel kertas papir, 1 (satu) buah tas berwarna hitam; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk atas nama Anak A;

8. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
9. Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya.

2. Faktor penghambat hakim dalam memutus perkara anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).

a. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Adapun ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*"[12]

[12] Andi Hamzah. 2011. *KUHP&KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 312

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Safruddin, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IIA, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat hakim dalam memutus perkara Anak yaitu: kurangnya alat bukti, Anak berbohong dalam persidangan, orang tua anak tidak hadir dalam persidangan, pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu dan sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi.

1). Kurangnya alat bukti

Alat bukti sangatlah berpengaruh dalam pembuktian suatu perkara, oleh sebab itu jika alat bukti kurang akan menghambat hakim dalam memutus suatu perkara. Adapun faktor dari kurang nya alat bukti tersebut seperti hilang, rusak dan kendala lainnya.

2). Anak berbohong dalam persidangan

Anak menceritakan hal yang bohong atau tidak berterus terang karena tertekan oleh rasa takut akibat sebuah pengancaman, dan faktor usia yang masih dibawah umur yang membuat anak belum siap mental untuk menjalani hukuman, sehingga dapat menghambat hakim dalam memutus suatu perkara anak, sebab dalam persidangan diperlukan adanya pengakuan yang jujur guna mempercepat proses persidangan dan memudahkan hakim memutus suatu perkara.

3). Orang tua anak tidak hadir dalam persidangan

Ketidakhadiran orang tua juga adalah salah satu faktor penghambat hakim dalam memutus suatu perkara Anak, karena jika pelakunya masih anak-anak maka harus didampingi oleh orang tua.

4). Pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu

Terkadang waktu sidang sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai pada batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakitnya.

5). Sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi

Selain itu, ada kalanya sidang sedang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir karena tidak ada di tempat seperti sedang pergi ke luar daerah, dan berbagai keperluan lainnya.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) adalah bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yaitu Primair: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

2009 tentang Narkotika, dan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun majelis hakim mempunyai pertimbangan lain dengan memutuskan Anak tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kumulatif kesatu dan kedua serta membebaskan Anak dari dakwaan Primer kumulatif kesatu dan kedua tersebut, tetapi karena anak telah melanggar dakwaan kumulatif kedua sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bahwa, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Dengan tetap menjatuhkan pidana terhadap anak yaitu hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Insan Berguna Pesawaran serta membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

2. Yang menjadi faktor penghambat Hakim dalam memutus perkara anak pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk) adalah *Pertama*, kurangnya alat bukti, karena alat bukti haruslah lengkap serta akurat. *Kedua*, Anak berbohong dalam persidangan, pengakuan anak dengan berterus terang serta mengakui kesalahan atas perbuatannya sangat diperlukan guna mempermudah jalannya persidangan, akan tetapi ada juga yang masih berbohong dengan memberikan keterangan palsu serta berbelit-belit. Dan *Ketiga*, orang tua Anak tidak hadir dalam persidangan sering kali ditemukan orang tua yang berhalangan hadir dalam persidangan, faktor ini juga sangat menghambat majelis hakim dalam memutus perkara Anak, karena pelakunya masih anak-anak maka diwajibkan untuk didampingi oleh orang tua. *Keempat,* Pelaksanaan sidang terdakwa yang tidak tepat waktu. Dan, *Kelima*, Sulitnya untuk menghadirkan saksi-saksi.

G. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan penulisan jurnal ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum, diharap selalu memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta bersikap tegas dan tidak menerima suap dalam menangani kasus narkoba.
2. Penulis menyarankan hal ini karena kasus narkoba yang terus meningkat sehingga anak-anak pun dapat terjerat didalam kasus ini.
3. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum dapat mensosialisasikan tentang bahaya narkoba ke lingkungan sekolah, masyarakat dan yang lainnya agar negara kita bersih dari narkoba serta menolak penerimaan suap dalam bentuk apapun.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua." *Refika Aditama. Bandung* (2010).

Adi Hamzah. 2011. KUHP&KUHAP. Rineka Cipta. Jakarta.

Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Putusan 15_Pid.Sus-Anak-2021-Pn_Tjk_2022080817302

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang system Peradilan Pidana Anak

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber lainnya

Basuki, Basuki. "Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 77–95.

Indrawan, Robby Bagus, and Risti Dwi Ramasari. "DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN." *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 1 (2022): 122–130.

Jainah, Zainab Ompu. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN. Kla)." *Keadilan Progresif* 7, no. 1 (2016).

Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 20–32.

Yudiono, S. 2013. Metode Penelitian. Digilib.Unila.ac.id. diakses pada 13 Januari 2023. Pukul 15.10

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I1.4497

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA)

Muhammad Ade Rafli[1]
Erlina Bachri[2]
Suta Ramadan[3]

ABSTRACT

Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy has been issued by the government in order to provide facilities and solutions to Creative Economy actors, to maintain economic rights in a work from the results of its Intellectual Property which can be used as collateral for debt to bank and non-bank financial institutions, and is expected to overcome the problem of financing for the perpetrators. The purpose of this writing is to find out the arrangements and implementation regarding Intellectual Property-based financing schemes that can be used as collateral for debt. The method used in this research is normative juridical, namely legal research by inventorying and reviewing laws and regulations, legal documents, and other written works and their aPeraturan Pemerintahlication to legal events related to Intellectual Property and Creative Economy. The data analysis used is juridical qualitative, namely by giving an understanding of the data referred to according to the facts obtained in the field, which are arranged in the form of descriptive sentences so that they really are the answer to the main problem at hand. The results of this study indicate that arrangements regarding Intellectual Property-based financing schemes in the Creative Economy have been formed in a clear and concrete manner as in Article 4 which explains that the intended financing scheme originates one of them from banks or non-bank institutions. Then in Article 7 regulates the requirements for submitting financing such as financing proposals, owning a Creative Economy business, having an agreement related to Intellectual Property for Creative Products, and having a letter of registration or certification of Intellectual Property. However, for implementation in the field there are various kinds of problems such as limited access to banking to the unclear

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: aderaflimuhammad@gmail.com
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: erlina@ubl.ac.id
[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, E-mail: suta.ramadan@ubl.ac.id

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

institution for assessing Intellectual Property as an object of financing, so there is a need for derivative regulations such as technical implementation in the form of a Decree of the Minister of Law and Human Rights or a Regulation of the Minister of Law and Human Rights

Keywords : *Implementation, Intellectual Property, Creative Economy*

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku *Ekonomi Kreatif,* untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai *skema pembiayaan* berbasis *Kekayaan Intelektual* yang dapat dijadikan jaminan utang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif. Analisa data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, yang disusun dalam bentuk kalimat deskriptif sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif telah dibentuk secara jelas dan konkret seperti pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa skema pembiayaan yang dimaksud bersumber salah satunya dari perbankan atau lembaga non bank. Kemudian dalam Pasal 7 mengatur mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan seperti, proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual Produk Ekraf, dan Memiliki surat pencatatan atau sertifikasi Kekayaan Intelektual. Namun, untuk pelaksanaan di lapangan terdapat berbagai macam persoalan seperti keterbatasan akses perbankan sampai belum jelasnya lembaga penilai Kekayaan Intelektual sebagai objek pembiayaan, sehingga perlu adanya peraturan turunan seperti pelaksanaan teknis berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM ataupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Kata Kunci: Implementasi, Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini banyak terjadi kemajuan dan perkembangan dari berbagai sektor kehidupan di suatu negara khususnya Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif merupakan suatu progres manifestasi pada sektor ekonomi dan Kekayaan Intelektual yang memberikan fasilitas kepada para pelaku Ekonomi Kreatif dalam mendapatkan hak-hak ekonomisnya. Hak tersebut melekat pada suatu karya dari hasil kreatifitas intelektualnya yang dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga keuangan perbankan maupun non bank.[4] Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual dalam UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sehubungan dengan teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia agar bermanfaat dan menunjang kehidupan bagi masyarakat terkhusus para pelakunya.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Konsep utama HKI adalah pemberian penghargaan melalui perlindungan hukum secara eksklusif bagi seseorang yang berkarya dengan tenaga, waktu, dan biaya melalui kemampuan intelektualitasnya, maka akan mendapatkan hak kepemilikan secara alamiah.[5]

Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tesebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatka. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil kreasi dan inovasi atau karya intelektual seperti buku, sastra, seni, dan lain-lain secara ekonomis akan mendapatkan berupa pembayaran royalti dan *technical fee*. Melalui imbalan ataupun pengakuan kreasi karya, karsa, dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, diharapkan dapat menjadi sarana utama dalam membangkitkan motivasi dan semangat minat untuk mendorong lahirnya ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.

Kepemilikan secara eksklusif dan alamiah ini memerlukan keseimbangan yang melekat antara adanya kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat yang nantinya memanfaatkan hasil karya seseorang. Mengenai hak kekayaan intelektual terdapat *Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory,dan Public Benefit Theory* sehingga

---

[4] Ulinnuha Luthi, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,* Journal Of Private and Commercial Law. Vol. I No. 1, 2017, Hlm. 85.

[5] Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual,* Cet. I. (Bandung : Bandung Oase Media, 2010), Hlm. 15.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

pasal tentang Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.[6] Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat tersebut merupakan suatu tanggung jawab Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumbei daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan pelindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Ekosistem Ekonomi Kreativitas adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, seperti kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.[7] Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka

[6] Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-Prinsip Umum),* Cet. I. (Malang : Setara Press, 2021), Hlm. 18-19.

[7] Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Tunggal Ika. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya Bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif; dan mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional.

Jaminan dan hukum kebendaan yang terus menerus berkembang membuat berkembangnya juga jaminan yang semula hanya berupa benda berwujud saja dan pada saat ini benda yang tidak berwujud pun dapat dijaminkan. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menjadi perhatian negara-negara maju seiring dengan kemajuan pada sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Banyak negara-negara miskin yang dalam hal sumber daya alam sukses bertransformasi menjadi negara-negara maju berkat keberhasilan mengembangkan HKI dan Ekonomi Kreatif.[8]

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.[9]

Jaminan kebendaan merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam penyaluran kredit di dunia perbankan. Lembaga jaminan menjadi salah satu sarana untuk memberikan kepastian atas terlaksananya segala kewajiban debitur kepada kreditur. Peranan tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan perkreditan di dunia perbankan dewasa ini. Penyaluran kredit dapat diberikan oleh bank kepada perorangan atau badan hukum untuk meningkatkan kebutuhan usahanya yang bersifat konsumtif atau produktif melalui kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam penyaluran kredit kepada debitur, bank harus menganalisa latar belakang nasabah atau perusahaan nasabah, prospek usaha yang dibiayai, jaminan yang diberikan, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh bank yang bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitur itu adalah layak dan dapat dipercaya.[10]

---

[8] Sapta Nurfallah dan Etty Mulyati, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan,* Jurnal Litigasi. Vol. 20. Nomor. 2. Hlm. 224.

[9] Denny Antasena, Tesis: *"Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"* (Jakarta: Universitas Yasri, 2019), Hlm. 12.

[10] Abdul Kadir Muhammad, 2000. *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 61.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "**Implementasi Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Studi pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia Provinsi Lampung)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dipakai dalam penelitain ini berdasarkan identifikasi masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?
2. Untuk menganalisis bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan yang disusun dalam bentuk kalimat ilmiah *(deskriptif)* sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa dari data-data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang berupa pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, indsutri, sosial, budaya, bahkan ekonomi, serta berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan HKI tersebut. Secara umum HKI terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.[11]

Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian nasional negara terpuruk, di samping itu Ekonomi Kreatif mempunyai peran penting yang dapat diandalkan untuk memperbaiki perekonomian nasional dari dampak pandemi Covid-19. Maka dari itu, salah satu sektor yang dapat menyanggah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 adalah Ekonomi Kreatif. Hal tersebut menjadi harapan pemerintah agar Ekraf bisa memberikan kontribusi yang besar sebagai pilar perekonomian nasional dimasa yang akan datang.[12]

Indonesia merupakan negara terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Industri Ekonomi Kreatif. Walapun demikian, perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran penting Ekraf yang memberikan berbagai manfaat seperti menjadi sumber pendapatan, meningkatkan nilai ekspor non migas, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, serta memperkuat perekonomian nasional jauh dari resesi ditengah hiruk piruk isu perekonomian dunia yang akan mengalami krisis global. Oleh karena itu, pemerintah harus berfokus pada perkembangan sektor ekonomi kreatif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam mendukung penuh industri

---

[11] Erlina B, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek,* Jurnal Pranata Hukum. Vol. VIII No. 1, 2013, Hlm. 34.

[12] Rika Anggraeni, "PP Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif", 22 Juli 2022, https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/155814/pp-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:38 WIB.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Ekraf, seperti dengan cara meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia pada sektor Ekonomi Kreatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya Bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif; dan mengarustamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional.

Kebangkitan Ekonomi Kreatif berkaitan erat dengan investasi di bidang HKI dan warisan budaya. Investasi HKI lebih bertumpu pada sumber daya yang tak kasat mata *(immaterial)* namun tak pernah ada habisnya, yaitu kemampuan intelektual manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebesar apapun sumber daya yang kasat mata *(material)* seperti sumber daya alam pasti akan ada habisnya. Tetapi potensi pikiran manusia sejatinya tak pernah ada batas, karena ruang dan waktu akan terus berkembang dan kemampuan tersebut yang merupakan salah satu hak yang harus dilindungi karena menjadi potensi tak terbatas dari setiap manusia.

Jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang kemudian menjadi persoalan dan menimbulkan beberapa pertanyaan terkait permasalahan mengenai progres dari kedua hal tersebut. Pengaturan terkait jaminan dan hak kekayaan intelektual yang terbaru telah disahkan oleh pemerintah yang dimana dalam beleid tersebut menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan utang dalam lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Hak kekayaan intelektual baik yang berbentuk (*material*), bersifat benda (*tangible*) maupun hak kekayaan intelektual yang berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) dapat dijadikan agunan pada lembaga keuangan bank ataupun non bank dengan skema pembiayaan fidusia yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.[13]

Meskipun dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif terkait dengan Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan utang dalam lembaga keuangan bank ataupun non bank, inovasi atau terobosan ini pada regulasinya dinilai masih menjadi sesuatu

[13] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, "Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional", 22 Mei 2021, https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-Kreatif-Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:43 WIB.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

yang kompleks karena aset yang menjadi collateral merupakan hak atas Kekayaan Intelektual yang dimana adalah benda tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non bank sebagai kreditur. Hal ini dapat dipahami, sehubungan dengan belum adanya regulasi atau lembaga yang secara tegas mengatur terkait metode penilaian atau penghitungan aset HKI supaya sesuai dengan nilai pinjaman atau kredit yang akan diberikan.[14]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adil Jaya Negara, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, mengatakan bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa, perancangan dan pengembangan Skema pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan ekosistem Ekonomi Kreatif, dan pelindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa banyaknya kendala pengembangan ekonomi kreatif seperti akses bank, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas pelaku, serta sinergi antar *stake holder* menjadi alasan kuat terbitnya Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ini. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memuat materi penting tentang pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan

[14] Benediktus Krisna Yogatama, "HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan", *Kompas*, 26 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/26/penggunaan-hki-untuk-jadi-jaminan-kredit-bank-butuh-regulasi-tambahan, diakes pada 17 November 2022 pukul 22:04 WIB.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ini terkesan sangat ingin membantu dan mensukseskan para pelaku ekonomi kreatif. Sebagaimana kita memahami dampak dari Pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai sudut bidang kehidupan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802 agar setiap orang mengetahuinya.

Alasan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif serta untuk mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Penjelasan terkait regulasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekraf terdapat pada BAB II tentang Pembiayaan Ekonomi Kreatif, bagian kesatu sampai dengan bagian ketiga tentang pengembangan sumber pembiayaan alternatif. Sehubungan dengan isi pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi kreatif dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat pada pengaturan tersebut

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Ibu As Shaumi Gahara Sebagai Humas, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Kemudian mengenai skema pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa skema pembiayaan berbasis

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 3 menjelaskan mengenai sumber pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta sumber lainnya yang sah. Pembiayaan yang sebagaimana dimaksud ialah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah. Kemudian sumber pembiayaan ini disalurkan melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Selanjutnya, terkait dengan pembiayaan melalui sumber lainnya yang sah sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Skema pembiayaan yang dimaksud dapat bersumber salah satunya dari perbankan atau lembaga non bank. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif. Fasilitasi skema pembiayaan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi para pelaku Ekraf dilakukan melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi dan penilaian Kekayaan Intelektual.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual; dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Selanjutnya mengenai fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual, Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan fasilitasi tersebut paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Adapun Persyaratan dalam proses pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual terdiri atas:

a. Proposal pembiayaan;
b. Memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
c. Memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikasi Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya menurut Ibu Shaumi sebagai Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, menyatakan bahwa setelah pelaku Ekonomi Kreatif mengajukan pembiayaan, maka lembaga keuangan bank

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

atau non bank akan melakukan verifikasi dan penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif mengatur mengenai bentuk-bentuk jaminan utang pada Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Perlu diingat bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang adalah Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; serta Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara pribadi maupun dialihkan haknya kepada pihak lain.

Mengenai data para pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum harus menyediakan akses data atas Kekayaan Intelektual yang akan dijadikan objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.24/2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilai yang memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif. Kemudian panel penilai kekayaan intelektual bertugas melakukan penilaian terhadap agunan yang berupa kekayaan intelektual; menganilisa pasar terhadap Kekayaan Intelektual yang dijadikan jaminan; serta menelaah laporan analisis atas penggunaan Kekayaan Intelektual yang pernah digunakan dalam industri, sebagaimana penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menerangkan bahwa terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank ataupun non bank, Pelaku Ekonomi Kreatif harus mencatatkannya dalam sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif. Sistem pencatatan fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif diselenggarakan oleh Kementerian yang menjalankan tugas Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah berhasil mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank ataupun nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif yang menjamin para pelaku ekonomi kreatif atas agunannya yang berupa kekayaan intelektual.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Adapun terkait pengembangan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan dapat berupa layanan pendanaan bersama serta penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (Pasal 15). Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 16). Kemudian soal penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi juga harus memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. ***(Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan).***

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa, skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, mulai dari sumber pembiayaan, fasilitas pembiayaan, prosuder dan persyaratan pengajuan, bentuk-bentuk jaminan Kekayaan Intelektual, penilaian Kekayaan Intelektual, sampai proses pencatatan Kekayaan Intelektual sebelum diajukan sebagai jaminan utang. Hanya saja untuk pelaksanaan di lapangan perlu adanya peraturan pelaksanaan teknis berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM ataupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Implementasi Atas Pengaturan Pembiayaan Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Hak Kekayaan Intelektual saat ini tengah menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat Ekonomi Kreatif, hal itu dikarenakan HKI merupakan sebuah aset tak berwujud yang dinilai memiliki potensi bagi ekonomi dan investasi. Dalam perkembangannya komersialisasi HKI memiliki potensi yang cukup besar untuk digali sehingga dapat berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Selain itu, aset HKI berupa soft skill, paten, atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan. Perusahaan intensif HKI pun dianggap dapat bertahan dari krisis karena dianggap lebih cepat dan mudah beradaptasi seperti perusahaan berbasis teknologi yang layanannya cenderung lebih fleksibel mengikuti perkembangan jaman misalnya industri game virtual reality dan juga software. HKI yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara reguler, misalnya seperti pendapatan yang berasal dari royalti dan paten yang selama ini sebelumnya sudah berjalan namun marketnya belum begitu besar. Melihat potensi tersebut Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

bagi lembaga keuangan bank maupun non bank. Hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan baik pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, kemudian perlindungan terhadap HKI juga dinilai krusial untuk mendorong perkembangan jasa dan produk berbasis industri kreatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adil Jaya Negara, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini pun masih belum sempurna dan memerlukan peraturan turunan lainnya seperti PERMENKUMHAM yang mengatur terkait teknis pelaksanaan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan kendala ataupun hambatan, menurut perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Provinsi Lampung terhadap regulasi ini. dikarenakan Peraturan Pemerintah ini baru saja diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022, mereka tidak bisa memberikan pandangan secara jelas sebagai regulator terkait dengan persoalan dalam pelaksanaannya yang dimana Peraturan Pemerintah ini baru dapat berlaku satu tahun kemudian sejak diundangkan. Pengimplentasian ini dapat dilakukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia apabila sudah ada arahan dari pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian mereka menyatakan, selagi menunggu arahan dari pusat masih ada waktu buat kami untuk menyiapkan segala kekurangan mulai dari kerangka regulasi, teknis pelaksanaan maupun pembentukan suatu kelembagaan yang dirasa perlu untuk menunjang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Mereka pun berpendapat bahwa harus melihat dari perspektif lembaga keuangannya juga karena ini melibatkan pembiayaan yang dimana hal tersebut disalurkan melalui lembaga perbankan maupun non bank, baru kita dapat melihat persoalan yang harus diselesaikan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya. Jadi mereka mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak terkait dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ini. Merujuk pada hal tersebut beliau mengarahkan perlu adanya perspektif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (DJKI Pusat). Oleh karena itu, pada webinar yang dihadiri oleh penulis pada tanggal 1 September 2022 yang diselenggarakan oleh OJK berjudul "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang", pembahasan dalam acara tersebut sangat bersentuhan dengan persoalan dalam rumusan masalah penulisan ini karena di dalamnya membahas terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

tentang Ekonomi Kreatif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait seperti DJKI Pusat yang diwakili oleh Bapak Rikson Sitorus selaku Anilis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Ibu Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking PT. Bank Negara Indonesia yang dimana dalam acara tersebut merupakan perwakilan dari Lembaga Perbankan.

Menurut Penjelasan Bapak Rikson Sitorus sebagai Anilis Hukum Ahli Madya, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 24/2022 kendala-kendala yang selama ini ada sehingga rezim pinjaman berbasis HKI ini yang menyebabkannya tidak dapat dijalankan menjadi jauh berkurang. Hal tersebut dikarenakan telah adanya penilaian aset HKI, sudah ada sistem untuk due diligence, kemudian ada juga lembaga aPeraturan Pemerintahraisal HKI, dan penilai kekayaan intelektual atau panel penilai yang telah ditegaskan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah di atas. Pada kendala sebelumnya terdapat jangka waktu perlindungan yang terbatas dan belum adanya dukungan yuridis yang baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Sementara itu beliau menambahkan, mengenai jangka waktu perlindungan HKI seharusnya tidak menjadi kendala karena semua sistem HKI termasuk lamanya perlindungan tersebut diatur secara internasional sesuai TRIP's dan WIPO. Selanjutnya, mengenai belum adanya kendala yuridis sebagaimana kita ketahui apa saja yang dapat dijaminkan diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007, beliau merekomendasikan untuk dilakukannya revisi atas peraturan tersebut, sehingga nantinya terdapat poin-poin apa saja dari Kekayaan Intelektual yang dapat dijaminkan. Menurutnya rekomendasi tersebut tidak ada alasan untuk dapat ditolak, hal itu dikarenakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya jauh diatas peraturan BI. Sehingga, sudah seharusnya peraturan BI menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berada diatasnya. Maka dari itu beliau mengambil kesimpulan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24/2022 maka kendala-kendala yang timbul selama ini dalam menerapkan kebijakan hak kekayaan intelektual sebagai collateral dapat diminimalkan dan diimplementasikan. Sementara itu, permasalahan lainnya adalah pihak perbankan yang apabila dihadapkan dengan pilihan mana yang harus diberikan pembiayaan antara orang yang sebenarnya memiliki hak ekonomis atas kekayaan intelektual secara utuh seperti (pencipta lagu) atau orang yang hanya mempopulerkan suatu karya seperti (artis/musisi) untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Menurutnya, disisi lain pihak perbankan akan lebih memilih orang yang dikira mampu seperti (artis/musisi) untuk menerima pembiayaan tersebut karena dinilai kuat secara ekonomi, daripada orang yang membutuhkan. Beliau menyampaikan, apapun diskusi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar jaminan, konsepnya adalah bantuan. Hal itu dikarenakan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

menurutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa "pemerintah memfasilitasi", jadi kata memfasilitasi adalah usaha untuk menjadikan rezim ini berjalan dengan baik, serta dengan segala upaya semua kementerian dan/atau lembaga memfasilitasi hal tersebut. Apabila terdapat nilai yang tidak konsisten atau lain sebagainya, sehingga menghalangi pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah No. 24/2022, Kementerian Hukum dan HAM serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan amanah presiden dalam Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini. Sehingga dapat membantu kehidupan dari pada para pemilik ekonomi kreatif. Kemudian Bapak Rikson menegaskan dalam kesimpulannya, bahwa presiden telah memerintahkan kepada kementerian dan/atau lembaga untuk menjalankan kebijakan ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga siap untuk memberikan akses secara terbatas bagi data Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, pelayanan HKI pun dapat diperluas termasuk data atas daya berlaku Kekayaan Intelektual yang tidak dalam sengketa, serta data lisensi Kekayaan Intelektual. Beliaupun berharap dengan melihat maraknya sosialisasi serta animo yang tinggi dari para pelaku ekonomi kreatif maka diharapkan selambatnya dalam 1 tahun ini mekanisme berbasis Hak Kekayaan Intelektual dapat dijalankan.

Dalam acara tersebut Bapak Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa dalam peraturan tersebut ditegaskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya pembangunan berkelanjutan. Melihat keadaan objektif saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif masih belum maksimal, baik dalam pengaturan maupun penerapannya. Hal ini mengingat karena regulasi ini merupakan produk baru dari pemerintah dalam hal pemenuhan suatu aturan yang dimana adalah pelaksanaan dari regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Terdapat tantangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini yaitu dari sisi fluktuasi nilai HKI yang memang tertinggi tergantung dengan sentimen pasar, Kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, time value, dan usia ekonomi kreatif tersebut. Selanjutnya, ada beberapa tantangan lain yang juga masih harus menjadi fokus bersama agar HKI dapat masuk menjadi agunan kredit dan pembiayaan. Pertama, perkembangan Hak Kekayaan Intelektual menyebabkan persaingan antar industri di dalamnya yang semakin kompetitif untuk umkm berbasis HKI dapat mengalami kesulitan memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal. Kedua, dari sisi stabilitas sistem keuangan HKI masih dinilai menjadi sektor dengan produktivitas rendah serta fluktuasi return maupun value yang tinggi sehingga dikategorikan menjadi penyumbang resiko stabilitas,

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

sehingga pembiayaan berbasis HKI menuntut bank menyiapkan pencadangannya lebih besar. Ketiga, porsi investasi aset tidak berwujud yang notabene relatif kecil yang dibiayai oleh penyalur bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan moneter karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian, adanya dispersi pembiayaan dimana keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis HKI tergantung leader yang terkait pada sektor tersebut serta tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif. Permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan adalah bentuk perikatan yang dipersyaratkan belum diatur secara jelas, selama ini perikatan yang diatur secara jelas hanya Hak Cipta dan Paten. Selanjutnya, dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis yang perlu dikaji oleh bebarapa pihak yang ahli dalam bidang kekayaan intelektual. Hal tersebut mengingat karena belum adanya rumus baku yang dijadikan dasar penilaian jaminan kredit. Lembaga penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada HKI perlu ditetapkan, sebab saat ini belum ada lembaga khusus yang menilai HKI sebagai acuan bank. Lalu, dalam penetapan mekanisme eksekusi HKI serta lembaga eksekusi yang membantu dalam proses realisasi atas eksekusi HKI yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir, belum adanya secondary market sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif sehingga bank kesulitan mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan atas implementasi Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif tersebut antara lain, valuasi terhadap nilai Hak Kekayaan Intelektual baik oleh penilai independen yang tersertifikasi oleh HKI maupun penilai internal bank. Dalam pengikatan Hak Kekayaan Intelektual, bank harus memerhatikan bahwa HKI telah diikat secara sempurna seperti Hak Cipta dan Paten yang saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Eksekusi pengikatan agunan secara sempurna akan memudahkan bank melakukan agunan dalam hal debitur wanprestasi sehingga perlu pengembangan pasal HKI sebagai jaminan ulang. Untuk pengembangan, dukungan pemerintah sangat diperlukan dan juga perlu melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengakselerasi implementasi HKI sebagai objek jaminan utang. Pemerintah dapat membentuk instansi lembaga registrasi pencatatan transaksi dan pinjaman HKI selain itu perlu diciptakan ekosistem dan market yang likuid serta perlu berbagai produk dan jenis HKI. Hal sangat penting yang perlu dilakukan lainnya ialah insentif program penjaminan maupun subsidi bunga dari pemerintah melalui piloting HKI sebagai agunan. Dengan demikian dapat menciptakan confidence dari sisi Perbankan maupun Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu As Shaumi Gahara selaku Bagian Unit Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, menurut penjelasannya terkait dengan pembiayaan dan pemberian kredit kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang tepat untuk dilaksanakannya penelitian dengan persoalan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

masalah yang ada dalam penulisan ini, hal itu dikarenakan tugas pengawasan bank mikro yang mengatur kredit perbankan sudah tidak ditangani oleh Bank Indonesia, adapun tugas tersebut sudah dialihkan kepada OJK. Sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan pengawasan perbankan sudah beralih kepada OJK sehingga data-data terkait performa bank, penyaluran kredit, dan simpanan sudah di ranah OJK. Jadi, Bank Indonesia tidak lagi melakukan ataupun mengatur kegiatan penyaluran pembiayaan secara individual kepada masyarakat. Hal itu menurutnya, sudah ditegaskan dalam Pasal 6 UU OJK yang menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor Perbankan, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dalam undang-undang tersebut telah dibagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential lembaga keuangan sebagai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, sementara pengaturan dan pengawasan terhadap macroprudential menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, merujuk kembali pada webinar yang diselenggarakan oleh OJK, Perwakilan Lembaga Perbankan yaitu Ibu Corina Leyla Karnalies selaku Direktur Consumer Banking PT. Bank Negara Indonesia memberikan perspektifnya mewakili lembaga perbankan. Beliau menjelaskan bahwa, HKI merupakan bagian dari fidusia yang dapat dijaminkan ke bank. HKI masuk sebagai benda bergerak tidak berwujud (intangible asset) sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya beliau menyebutkan, pada bank BNI terdapat dua jenis penyaluran kredit. Pertama adalah kredit produktif, yakni kredit yang digunakan untuk properti atau modal usaha dalam rangka mendapatkan atau menghasilkan uang kembali dan mewajibkan adanya jaminan agunan. Dan kedua kredit konsumtif, yakni kredit yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan personal untuk keperluan konsumtif. Berdasarkan jenisnya kredit konsumtif terbagi dua yakni Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak mewajibkan adanya jaminan atau agunan dan kredit properti yang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berupa properti yang dibiayai. Melihat kondisi produk kredit di BNI tersebut, pada prinsipnya HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan. Beliau menambahkan banyak yang menjadi tantangan bagi pihak perbankan seperti kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan ketakutan dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Memang pada prinsipnya HKI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di perbankan, namun masih ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab seperti, Bagaimana menghitung kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung?; Bagaimana menilai dan menghitung valuasi kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan?; Bagaimana Eksekusi kekayaan intelektual dan berapa nilai jualnya?;

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

Bagaimana teknis eksekusi pengalihan kekayaan intelektual?; dan yang terakhir, Siapa penilai suatu kekayaan intelektual dan pendekatan apa yang perlu dilakukan?. Menurutnya, pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah alternatif baru bagi perbankan untuk memperbesar market share dan juga ekspansi, tetapi memang masih perlu mempelajari serta menjelajahi lebih dalam lagi. Di samping itu kajian-kajian lainnya sedang dilengkapi dan dibuat, untuk kedepannya bagaimana HKI ini dapat dimengerti oleh semua pihak terkait termasuk perbankan dan bagaimana ini bisa menjadi jaminan kredit di perbankan untuk diberikan kepada masyarakat terkhusus para pelaku ekonomi kreatif. Beliau menambahkan bahwa menurutnya kebijakan ini secara perbankan melihatnya sangat optimis dan mendukung penuh, tetapi harapannya bagaimana kita menerapkannya dengan sangat prudent dan sangat baik serta terintegrasi satu sama lain. Jadi, pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24/2022 agar nantinya apa yang diharapkan dan tujuan Peraturan Pemerintah ini bisa tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, dalam gambaran proses pengimplementasian Peraturan Pemerintah No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif ini meskipun dirasa sudah jelas dan konkret dalam pengaturannya namun saja masih terdapat kendala seperti; keterbatasan akses perbankan, pengembangan kapasitas para pelaku ekonomi kreatif, integrasi para pemangku kepentingan serta kekhawatiran dan ketakutan dari pihak pembiayaan yaitu perbankan maupun nonbank apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atas pembiayaan tersebut. Kemudian hal lain yang menjadi kendala bagi pihak pembiayaan ialah seperti belum adanya lembaga penilai Kekayaan Intelektual dan bagaimana pendekatannya, bagaimana menghitung valuasi Kekayaan Intelektual sebagai objek pembiayaan, bagaimana penghitungan kredit dan apasaja komponen yang perlu dihitung, bagaimana eksekusi Kekayaan Intelektual dan berapa nilai jualnya serta teknis pengalihan eksekusi KI. Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

F. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif telah dibentuk secara jelas dan konkret seperti pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif yang menjelaskan terkait sumber pembiayaan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif mengatur mengenai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tersebut.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual masih terdapat berbagai macam persoalan seperti keterbatasan akses perbankan, belum jelasnya lembaga penilai KI sebagai objek

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

pembiayaan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan.

G. Saran

1. Perlu meningkatkan kembali sosialisasi pentingnya HKI kepada para pelaku Ekraf, kemudian juga memberikan fasilitas yang baik kepada pelaku Ekraf terutama UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Serta dapat mengeluarkan peraturan turunan berupa PERMENKUMHAM yang sehubungan dengan teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
2. Perlu adanya pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual dalam proses pembiayaan Ekonomi Kreatif, karena hal ini merupakan aspek utama dalam menentukan berapa nilai dari objek jaminan yang dapat diberikan sebagai pembiayaan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). 2000.

Djulaeka. *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-Prinsip Umum)*. Cet. I. (Malang: Setara Press). 2021.

Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cet. I. (Bandung: Bandung Oase Media). 2010.

B. Sumber Lain

Benediktus Krisna Yogatama, "HKI Sebagai Kredit Bank Butuh Regulasi Tambahan", *Kompas*, 26 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/26/penggunaan-hki-untuk-jadi-jaminan-kredit-bank-butuh-regulasi-tambahan, diakes pada 17 November 2022 pukul 22:04 WIB.

Denny Antasena, Tesis: *"Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"* (Jakarta: Universitas Yasri, 2019).

Erlina B, Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek, Jurnal Pranata Hukum. Vol. VIII No. 1, 2018.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, "Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional", 22 Mei 2021, https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Ekonomi-Kreatif-Jadi-Garda-Terdepan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:43 WIB.

Rika Anggraeni, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 jadi Angin Segar Pelaku Ekonomi Kreatif", 22 Juli 2022, https://finansial.bisnis.com/read/20220722/90/155814/Peraturan Pemerintah-nomor-24-tahun-2022-jadi-angin-segar-pelaku-ekonomi-kreatif/All, diakses pada 17 November 2022 pukul 21:38 WIB.

Sapta Nurfallah dan Etty Mulyati, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan,* Jurnal Litigasi. Vol. 20. Nomor. 2, 2019.

Ulinnuha Luthi, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Journal Of Private and Commercial Law. Vol. I No. 1, 2017.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 1, April 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum